PERILAKU RIBA PADA MASYARAKAT DUSUN JATISARI DESA MOJOKARANG KECAMATAN DLANGGU MOJOKERJO

(INTERPRETASI HADIS DALAM KITAB MUSLIM NOMOR INDEKS 1598)

Skripsi:

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
dalam Ilmu Hadis

Oleh:

ARINI MAGFIROH

E05214002

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Arini Magfiroh
Nim	: E05214002
Program Studi	: Ilmu Hadis
Fakultas	: Ushuluddin dan Filsafat
Perguruan tinggi	: Universitas Islam Negeri Surabaya
Judul Skripsi	: Interpretasi Hadis Tentang Pelaku Riba pada Masyarakat dalam Kitab Sahih Muslim Nomor Indeks 1598

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Maret 2021

Saya yang menyatakan,

ARINI MAGFIROH

NIM: E05214002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Oleh:

Nama : Arini Magfiroh

Nim : E05214002

Judul Skripsi :Interpretasi Hadis Tentang Pelaku Riba pada Masyarakat dalam Kitab Sahih Muslim Nomor Indeks 1598

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan

Surabaya, 17 Maret 2021

Pembimbing I

Dr. Muhid, M.Ag
NIP. 196310021993100 2

Pembimbing II

H. Budi Ichwayudi, M. Fil. I
NIP. 197604162005011004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "PERILAKU RIBA PADA MASYARAKAT DESA JATISARI DUSUN MOJOKARANG KECAMATAN DLANGGU MOJOKERJO (INTREPETASI HADIS PADA KITAB MUSLIM NOMER INDEKX 1598)"

yang ditulis oleh Arini Magfiroh ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 8 Maret 2021

Tim Penguji:

1.	Dr. Muhid, M.Ag	(Ketua)	: .....
2.	Dr. H. Budi Ichwayudi, M. Fil. I	(Seketaris)	: .....
3.	Dakhirotul Ilmiyah, M. H.I.	(Penguji I)	: .....
4.	Drs. H. Umar Faruq, MM.	(Penguji II)	: .....

Surabaya, 8 Maret 2021

Dr. H. Kunawi Basyir, M.Ag
NIP. 196409181992031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Arini Magfiroh
NIM : E0521002
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/Ilmu Hadis
E-mail address : Arinimagfiroh250295@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
PERILAKU RIBA PADA MASYARAKAT DUSUN JATISARI DESA MOJOKARANG KECAMATAN DLANGGU MOJOKERTO (INTERPRETASI HADIS DALAM KITAB MUSLIM NOMOR INDEKS 1598)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Maret 2021

Penulis

(Arini Magfiroh)

ABSTRAK

Karya Ilmiah ini berjudul **Perilaku Riba Pada Masyarakat Dusun Jatisari Desa Mojokarang Kecamatan Dlanggu Mojokerjo (Interpretasi Hadis Dalam Kitab Muslim Nomor Indeks 1598)** yang didalamnya akan dibahas menjadi empat pokok permasalahan yakni: Bagaimana Perilaku Riba Pada Masyarakat Desa Jatisari Dusun Mojokarang Kecamatan Dlanggu Mojokerjo, kualitas Hadis, Pemaknaan hadis, serta Implikasi Hadis yang terdapat pada Kitab Sahih Muslim Nomor Indeks 1598.

Dusun jatisari merupakan salah satu dari 5 dusun yang ada di desa Mojokarang kecamatan Dlanggu kabupaten Mojokerto yang terletak di sebelah utara gunung welirang dan gunung anjasmoro serta berada di sebelah barat gunung penanggungan. Daratan ini di aliri anak-anak sungai yang bermuara di sungai berantas, dusun ini berada di selatan pusat kota yang termasuk dataran sedang yang memiliki ketinggian 123 MDPL. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa Mojokarang lebih tepatnya di dusun Jatisati menghabiskan waktunya disawah untuk bercocok tanam, karena mayoritas masyarakatnya mencari nafkah atau bermata pencaharian sebagai petani padi maupun petani jagung. Sawah dan ladang yang mereka punya ialah satu-satunya sumber mata pencarian mayoritas masyarakat dusun Jatisati. Hasil panen yang tidak menentu yang dikarenakan kondisi cuaca banji, kekeringan bahkan juga hama terkadang membuat si pemilik sawah atau ladang harus memutar otak agar bisa menutup kerugian maupun untuk modal membeli bibit.

Dari hasil penelitian lapangan melalui interview dari beberapa warga serta tokoh agama sekitar, bahwa peminjaman dana kepada rentenir itu sudah berangsur lama dikarenakan prosesnya lebih mudah dari pada bank maupun koperasi simpan pinjam yang bunganya cenderung lebih sedikit. Adapun sesuai penelitian lapangan, ternyata mereka hanya transaksi lewat lisan saja tanpa ada hitam diatas putih atau bisa disebut juga surat perjanjian peminjam dan pemberi pinjaman. Adapun Hadis tentang Dosa Riba dalam riwayat Sunan Muslim no indeks 1598 berstatus shahih dikarenakan: tidak bertentangan dengan al-Quran tidak ada pertentangan dengan riwayat yang lebih shahih, tidak mengandung shadh dan tidak mengandung illat serta dapat dijadikan hujjah. Rasulullah SAW menegaskan kepada para pelaku riba bahwa Allah SWT akan melaknat kepada semua pihak yang terlibat. Yang di maksud yaitu yang memakan harta dari hasil riba dan yang berhubungan dengan riba. implikasi dalam masyarakat Mengenai hadis yang sedang diteliti sebagaimana Di lembaga keuangan sekarang sebut saja bank banyak terjadi praktek ribawi, walaupun cara pandang ulama mengenai bunga bank konvensional ada yang mengatakan riba, ada pula yang mengatakan tidak.

Kata kunci: *pelaku riba*, Sahih Muslim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**

PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **vi**

MOTTO ..... **vii**

PERSEMBAHAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Tujuan Penelitian 10

E. Kegunaan Penelitian 10

F. Telaah Pustaka 11

G. Metodologi Penelitian 11

1. Jenis Penelitian 12
2. Data Penelitian 13
3. Metode Pengumpulan Data 13
4. Metode Penelitian Hadis 14
5. Metode Tahlili 17

H. Sistematika Pembahasan 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Riba dan unsur-unsurnya 19

1. Pengertian Riba 19

2. Dasar Hukum Riba 22

3. Hakikat Kandungan Makna Riba 24

4. Macam-macam Riba 26

B. Pengertian Hadis dan unsur-unsurnya 29

C. Kritik sanad dan matan dalam menentukan kualitas Hadis 29

1. Kritik Kesahihan Sanad 31

a. Sanad Bersambung 33

b. Keadilan Para Perawi 42

c. Periwayat yang bersifat *Dabit* 45

d. Terhindar *Syudzud* 46

e. Terhindar i*llat* 47

2. Kaidah Kesahihan Matan 51

D. Kaidah Kehujjahan Hadis 53

1. Kehujjahan Hadis Sahih 54

2. Kehujjahan Hadis Hasan 56

3. Kehujjahan Hadis Sahih 57

E. Teori Pemaknaan Hadis melalui Pendekatan Sosio-Historis 58

F. Pengertian Riba dan Hutang yang mengandung unsur Riba di Masyarakat 59

BAB III KITAB SAHIH MUSLIM DAN HADIS TENTANG PELAKU RIBA

A. Hadis Tentang *Sistem Riba* 61

1. Data Hadis dan Terjemah 61

2. *Takhrīj al-Ḥadīth* 61

B. Biografi imam Muslim 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Metode dan Sistematika Kitab Sahih Muslim 66
1. Guru – Guru imām Muslim 66
2. Murid-murid imām Muslim 67
3. Karya-karya imām Muslim 69
4. Pandangan Ulama mengenai imām Muslim 69
5. Sistematika Kitab Sahih imām Muslim 71
D. Tabel Periwayatan dan Skema Sanad 72
E. Skema Sanad Gabungan 74
F. I'tibar 75
G. Kritik Sanad 76
BAB IV ANALISIS PERILAKU RIBA DAN HADIS TENTANG DOSA RIBA
A. Perilaku Riba pada Masyarakat Dusun Jatisari Desa Mojokarang Kecamatan Dlanggu Mojokerjo 85
B. Kualitas dan Kehujjahan Hadis *Dosa Riba* 87
1. Kualitas Sanad Hadis 87
2. Kualitas Matan Hadis 92
C. Pemaknaan Hadis dan interpretasi Hadis Dosa Riba 95
D. Implikasi Hadis tentang Pelaku Riba dalam Masyarakat 107
1. Pandangan islam Terhadap Riba 107
a. Masa Yunani Kuno 108
b. Masa Romawi 108
c. Menurut Agama Yahudi 108
d. Menurut Agama Nasrani 109
BAB V PENUTUP
A. Simpulan 111
B. Saran 113
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menutup risalah samawiyah dengan risalah Islam. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul yang memberikan petunjuk, menurunkan al-Qur'an kepadanya yang merupakan mukjizat terbesar dan hujah teragung, dan memerintahkan kepadanya untuk meyampaikan dan menjelaskannya.

Hal terpenting dalam mempelajari sebuah agama adalah memahami sumber hukumnya.[1] Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad sebagai sumber hukum yang pertama untuk seluruh umat manusia yang ada dialam ini. Dengan adanya Al-Qur'an setiap muslim menentukan jalan hidupnya, demi untuk mencapai keridhoan Allah SWT semata. Al-Qur;an turun sebagai penerang dan diajarkan bersama hikmahnya, agar mereka memperoleh kebagiaan di dunia dan diakhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. An-Nahl: 44 yang berbunyi:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ[2]

keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.[3]

Begitu juga terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 151 Allah SWT berfirman:

---

[1]M. Zuhri, *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: LESFI,2003),1
[2]Al-Qur'an, 16:44.
[3]Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir* (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensido Bandung, 2003), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ[4]

Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah (As Sunah), serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.[5]

Jalan dan cara untuk mencapai ridho Allah SWT, serta perinciannya telah ditunjukan, diterangkan dan dijelaskan oleh pembawa Al-Qur'an yaitu Nabi Muhammad SAW. Penjelasan dan penerangan Nabi SAW itu ada kalanya digambarkan dalam perbuatan beliau, diutarakan dalam sabda-sabdanya dan terkadang dalam bentuk pengakuan beliau terhadap sahabat-sahabatnya.[6]

Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk patuh dan mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi, seperti terlihat dalam firman-firmaNya berikut.[7]

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا[8]

"Barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya a telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling (dari ketaatan tu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka."[9]

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[10]

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."[11]

---

[4]Al-Qur'an, 2:151.
[5]Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir* (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensido Bandung, 2000), 42.
[6]A. Qadir Hasan, *Ilmu Mushthalah Hadis* (Bandung: Diponogoro, 2007), 13.
[7]M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Pt. Bulan Bintang, 2007), 7.
[8]Al-Qur'an, 4:80.
[9]Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir* (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensido Bandung, 2001), 337.
[10]Al-Qur'an, 59:7.
[11]Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004) 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan ayat di atas diketahui bahwa hadis adalah sumber hukum yang kedua. Keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam sama halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Qur'an, karena hadis merupakan penjelas terhadap AlQur'an. Siapapun tidak akan memahami Al-Qur'an tanpa dengan memahami dan menguasai hadis , begitu pun sebaliknya menggunakan hadis tanpa Al-Qur'an. Maka antara hadis dan Al-Qur'an mamiliki kaitan sangat erat, sehingga untuk memahami dan mengamalkannya tidak bisa dipisahpisahkan atau berjalan sendiri-sendiri antara satu dengan yang lain.

Hadis merupakan teks normatif kedua setela AL-Qur'an yang menawarkan doktrin ajaran Islam. Sebagai teks kedua, hadis tidaklah sama dengan Al-Qur'an, baik pada tingkat kepastian teks maupun pada taraf kepastian argumen. Pada yag pertama, hadis dihadapkan pada fakta tidak adanya jaminan otetik yang secapa eksplisit menjamin kepastian teks, sebagaimana dimiliki Al-Qur'an.[12]

Adapun secara mendalam perbedaan mempelajari Al-Qur'an dan Hadis ialah informasi penjelasan yang terkandung dalam Al-Qur'an sudah pasti dan tidak mengandung keraguan apakah ayat itu ayat otentik atau tidak. Berbeda halnya ketika mempelajari hadis yang akan memunculkan beberapa pertanyaan. Diantaranya, siapa yang meriwayatkan hadis tersebut?", "apakah hadis tersebut otentik dari Rasulullah?" dan masih banyak lagi pertanyaan yang akan bermunculan selama proses mempelajari hadis tersebut. Terhadap hadis memang harus ada pembuktian apakah hadis itu benar-benar berasal dari Rasulullah. Sebab sungguh pun hadis itu disandarkan kepada beliau tetapi tidak semua bisa dipastikan otentik

[12]Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis versi Muhaddithin dan Fuqaha* (Yogyakarta: Teras, 2004),v.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Rasulullah. Terlebih pada masa dimana hadis belum didokumentasikan dalam kitab-kitab yang pada saat itu terjadi pembuatan hadis untuk kepentingan polotik dan kepentingan lainnya yang dikenal dengan peredaran hadis maudhu'.[13]

Problem pemahaman hadis menjadi krusial ketika pasca wafatya Nabi, sebab para sahabat dan generasi berikutnya tidak bisa lagi bertanya langsung kepada Rasulullah. Sehingga mereka harus bahkan wajib memahami sendiri ketika terjadi kesulitan dalam memahami hadis-hadis Nabi. Problem tersebut kemudian menjadi semakin kompleks, terutama ketika islam mulai tersebar diberbagai daerah non Arab. Mereka yang tidak faham dengan stilistika bahasa Arab yang dipakai Nabi jelas akan menemui kesulitan dalam memahami hadis-hadis Nabi. Sebab kadang beliau menggunakan ungkapan-ungkapan yang bersifat Majaz (metaforis), simbolis, qiyas (analogis) dan bahkan kadang menggunakan kata-kata garib (asing) yang dulu sangat jelas maknannya, namun karena jarang atau bahkan tidak dipakai lagi, sehingga kata tersebut dianggap asing dan sulit dipahami bagi mereka.[14]

Ditambah lagi dengan problem konteks zaman dan situasi yang berbeda izaman Nabai, sehingga kadang meyebabkan redaksi hadis terasa kurang komunikatif dengan konteks kekiniaan. Semua itu tentunya akan semakin menambah kompleksitas dalam memahami hadis-hadis Nabi.[15] Terkadang yang dimaksud adalah kandungan hadis secara kontekstual, sehingga pengalamannya pun harus kontekstual. Namun juga terkadang yang dimaksud adalah kandungan Hadis secara tekstual dan kontekstual sekaligus, sehingga hadis tersebut boleh

[13] Zuhri, Telaah Matan, 2.
[14]Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadist Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadist Nabi* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 3.
[15]Mustaqim, *Ilmu Ma'anil*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diamalkan berdasarkan salah satu dari keduanya.[16] Hal ini sangatlah penting mengungat masyarakat sekarang sangat memerlukan penjelasan tentang cara memahami hadis sehingga tidak jatuh pada pemahaman yang menyimpang.

Pemahaman hadis menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari makna dan kandungan sunnah. Dalam merespon kompleksitas pemasalahan kehidupan manusia dari waktu kewaktu, pemahaman hadis dan tradisi keNabian terus mengalami perkembangan. Berbagai hasil penafsiran dengan menyungsung nuansa yang berbeda, hadir seiring munculnya permasalahan-permasalahan baru dan menuntut pemahaman yang relevan dengan zamannya. Pemahaman yang demikian menjadi angin segar bagi dunia hadis.

Hadis merupakan suatu bentuk pembuktian bahwa setiap yang terucap dari Rasulululllah adalah kebenaran yang datang dari Allah SWT.[17] Dalam kerangkah pranata sosial turunnya sekelompok ayat atau satu surat selalu menggambarkan kondisi " masyarakat Al-Qur'an", bahkan kadang-kadang berupa jawaban atas persoalan yang dicari jawabannya.[18] Dengan demikian, terlepas dari perdebatan *qadim* dan *hudus* Al-Qur'an, ayat-ayatnya merupakan respon atas keadaan, sebab, kondisi dansituasi kehidupan masyarakat Arab. Dalam kenyataan, Al-Qur'an telah melaksanakan tugas dengan baik, menjawab persoalan manusia dalam aspek hukum, termasuk hukum yang berkaitan dengan riba. Ulama Fiqih sudah bersusah payah mencurahkan segenap kesanggupan berfikir mereka untuk menerangkan

[16]Ali Mustafa Ya'qub, *Cara Benar Memahami Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus,2014),9.
[17]Abdel Daem Al-Kaheel, *Rahasia Medis dalam Al-quran dan Hadis Operasi Tanpa Luka* (Jakarta:Amzah,2011), 4.
[18]Muh. Zuhri, *Riba dalam al Qur'an dan Masalah Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ihwal riba sesuai dengan perkembangan zamannya. Munculnya kaedah *al-hukmu yaduru ma'a 'illatih* (hukum itu "sejalan" dengan *'illat-nya*) tanpaknya merupakan ekpresi kesadaran bahwa sesuatu yang dipandang baik dalam kurung waktu tertentu tidak harus dianggap baik pula dalam kurung waktu yang berbeda. Tetapi, apa pun hasil suatu penilaian tidak boleh menyimpang dari pesan wahyu Ilahi.[19]

Secara bahasa riba artinya tambahan *(ziyadah)* atau berarti tumbuh dan membesar. Riba *(usury)* adalah melebihkan keuntungan (harta) dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan itu (*riba fadl*); atau pembayaran hutang yang harus di lunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yng telah lewat (*riba nasi"ah*).

Secara terminologi fiqh: "*Tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat* transaksi *tanpa ada imbalan tertentu"*. Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Abduh bahwa yang dimaksud riba ialah penambahan-penambahan yang di isyaratkan oleh orang yang memiiki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.[20]

Riba yang disepakati keharamannya oleh seluruh ulama bahkan oleh seluruh syariat langit, dengan kata lain riba tidak hanya diharamkan oleh agama Islam saja,

---

[19]Ibid, 59.

[20]Hendi Suhendi, *Fiqh Mu"amalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 57-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi agama-agama samawi yang lainpun juga demikian. Allah mengancam orang yang menjalankannya dengan ancaman yang sangat keras. Allah berfirman,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ[21].

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian tu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli tu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang tu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ancaman riba yang begitu dahsyat selain dari al-Qur'an, juga terdapat ancaman dari Hadits-hadits Rasulullah. Beliau menjadikan riba sebagai dosa besar yang membinasakan di dunia dan di akhirat. Bahkan semua yang bersinggungan dengan riba semuanya dilaknat oleh Rasulullah Saw. Seperti halnya Rasulullah melaknat pemkan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya.

Banyak hikmah yang dapat dipetik dari adanya pelarangan perilaku riba, yang tentunya akan menjadikan manusia jauh lebih baik. Beberapa hikmah pelaranggan riba tersebut antara lain :[22]

1. Menjadikan pribadi-pribadi manusia yang suka saling menolong satu sama lain;

[21]QS. Al-Baqarah : 275

[22]Muhammad Tho'in, *Larangan Riba dalam Teks dan Konteks (Studi atas Hadits Riwayat Muslim tentang Pelaknatan Riba)* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 02, Hlm. 69-70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dengan sikap saling tolong menolong menciptakan persaudaraan yang semakin kuat. Sehingga menutup pintu pada tindakan memutus hubungan silaturrahmi baik antar sesama manusia,
3. Menjadikan kerja sebagai sebuah kemuliaan, karena pekerjaan tersebut sebagai sarana untuk memperoleh penghasilan. Karena dengan bekerja seseorang dapat meningkatkan keterampilan dan semangat besar dalam hidupnya,
4. Tidak merugikan orang-orang yang sedang kesusahan, karena dengan adanya riba seseorang yang mengalami kesulitan justru semakin susah; dan lain sebagainya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji mengenai hadis tentang Perilaku Riba Dalam Masyarakat Pada Riwayat Sahih Muslim. Oleh sebab itu dapat dirumuskan permasalahan yang dapat dikaji diantaranya adalah:

1. Bagaimana kualitas hadis tentang Pelaku Riba pada Masyarakat dalam Kitab Sahih Muslim Nomor Indeks 1598.
2. Bagaimana kritik Matan hadis tentang Pelaku Riba pada Masyarakat dalam Kitab Sahih Muslim Nomor Indeks 1598.
3. Bagaimana kritik Sanad hadis tentang Pelaku Riba pada Masyarakat dalam Kitab Sahih Muslim Nomor Indeks 1598.
4. Bagaimana pemaknaan hadis tentang Pelaku Riba pada Masyarakat dalam Kitab Sahih Muslim Nomor Indeks 1598.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Menghimpun Hadis-hadis setema dengan Perilaku pada Masyarakat dalam Kitab Sahih Muslim Nomor Indeks 1598.
6. Bagaimana Implikasi hadis tentang Pelaku Riba pada Masyarakat dalam Kitab Sahih Muslim Nomor Indeks 1598.
7. Bagaimana Interpretasi hadis tentang Pelaku Riba pada Masyarakat dalam Kitab Sahih Muslim Nomor Indeks 1598.

C. Rumusan Masalah

Setelah melihat beberapa permasalahan yang diidentifikasi diatas, perlu ada pembatasan masalah agar pembahasan tidak melebar yang akan diselesaikan dan dijawab dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Perilaku Riba pada masyarakat Dusun Jatisari Desa Mojokarang Kecamatan Dlanggu Mojokerto dalam perspektif Hadis Nabi yang terdapat pada Kitab Sahih Muslim Nomor Indeks 1598.
2. Bagaimana kualitas hadis tentang Pelaku Riba pada Masyarakat Dusun Jatisari Desa Mojokarang Kecamatan Dlanggu MojokertoIdalam Kitab Sahih Muslim Nomor Indeks 1598?
3. Bagaimana pemaknaan hadis tentang Pelaku Riba pada Masyarakat Dusun Jatisari Desa Mojokarang Kecamatan Dlanggu MojokertoIdalam Kitab Sahih Muslim Nomor Indeks 1598?
4. Bagaimana Implikasi hadis tentang Pelaku Riba pada Masyarakat Dusun Jatisari Desa Mojokarang Kecamatan Dlanggu MojokertoIdalam Kitab Sahih Muslim Nomor Indeks 1598?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perilaku Riba pada masyarakat Dusun Jatisari Desa Mojokarang Kecamatan Dlanggu Mojokerto dalam perspektif Hadis Nabi yang terdapat pada Kitab Sahih Muslim Nomor Indeks 1598.
2. Untuk memahami kuliatas hadis tentang Pelaku Riba pada Masyarakat Dusun Jatisari Desa Mojokarang Kecamatan Dlanggu MojokertoIdalam Kitab Sahih Muslim Nomor Indeks 1598.
3. Untuk memahami pemaknaan hadis tentang Pelaku Riba pada Masyarakat Dusun Jatisari Desa Mojokarang Kecamatan Dlanggu Mojokerto dalam Kitab Sahih Muslim Nomor Indeks 1598.
4. Untuk memahami implikasi hadis tentang Pelaku Riba pada Masyarakat Dusun Jatisari Desa Mojokarang Kecamatan Dlanggu Mojokerto dalam Kitab Sahih Muslim Nomor Indeks 1598.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan bahan pustaka dan pemikiran guna memperkaya wawasan keilmuan pengetahuan khususnya khususnya pemahaman tentang riba dalam bidang hadis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dimaksudkan dapat membantu meningkatkan pandangan masyarakat betapa pentingnya pengetahui pengetahuan dampak bahaya riba dan dapat diimplemasikan dalam kehidupan sehari-hari.

F. Telaah pustaka

Setelah melalui beberapa proses penelusuran literatur atau berupa hasil penelitian akademis, ditemukan satupun literatur yang membahas tentang hadis tentang Pelaku Riba Pada Masyarakat Dalam Riwayat Sahih Muslim Nomor Indeks 1598 yaitu:

1. Muhammad Tho'in, *Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba),* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 2, Juli 2016.
2. Ahmad Naufal, *Riba dalam Al-Qur'an dan Strategi Menghadapinya,* Al-Maal : Journal of Islamic Economics and Banking , Vol. 1, No. 1, Juli 2019.
3. Sulaemang L, *Hukum Riba Dalam Perspektif Hadis Jabir R.A,* Jurnal Al-'Adl, Vol. 8, No. 1, Juli 2015.

G. Metodelogi penelitian

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya sebuah metode. Metodologi penelitian atau *Methodology of research* berasal dari kata metoda yang berarti cara atau teknik. Sehingga metodologi penelitian berarti ilmu yang mempelajari tentang cara untuk melakukan penelitian.[23] Juga dapat diartikan suatu usaha atau proses untuk mencari jawaban terhadap sesuatu perta nyaan atau masalah dengan cara

[23]Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Mitra Wacana Media, 2012),11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sabar, hati-hati, terencana, sistematis atau dengan cara ilmiah, dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta atau prinsip-prinsip, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah suatu pengetahuan.[24]

1. Jenis Penelitian

Metode penelitin terdapat dua jenis metodologi yaitu penelitian kulitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara lain dari akuantifikasi.[25] penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif yang memanfaatkan teori sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan suatu teori.[26]

Dalam hal ni juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari tentang ntensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan nteraksi suatu sosial, ndividu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.[27] Penelitian Lapangan (*Field Research*) yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. de penting dalam penelitian ni adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi. Untuk lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan pengamatan berada di Masyarakat Dusun Jatisari Desa Mojokarang Kecamatan Dlanggu Mojokerto. Sehubungan dengan

[24]Ibid,12.
[25]Jusuf, *Pengantar Metodologi*..,51.
[26]Saryono dan Mekar Dwi Anggaraini, *Metodologi Penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam bidang kesehatan* (Nuha Medika, 2013),15.
[27]Husaini Usman Dkk, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tu, nantinya peneliti akan memaparkan bagaimana situasi dan kondisi lokasi tersebut.

2. Data Penelitian

Data penelitian ini, memperoleh sumber data yang mengarah pada tujuan, yang digunakan ada dua macam yaitu:

a. Sumber Premier

Sumber premier yaitu sumber data utama yang berfungsi sebagai sumber asli. Dalam hal ini bahan bacaan dan bahasan penulis sebagai sumber yaitu Al-Qur'an, Kitab Tafsir, Kitab Imam Muslim nomor indeks 1598 dan buku riba.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang mendukung dari sumber data primer. Sumber data sekunder pada penelitian ini, diperoleh dari artikel-artikel maupun literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Melihat sumber data yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumen. Dokumen yang digunakan berupa literatur karya yang membahas tentang Riba Pada Masyarakat Dalam Riwayat Sahih Muslim Nomor Indeks 1598.

Dalam kitab imam Muslim ada beberapa langkah yang digunakan dalam pengumpulan data diantaranya adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Takhrij Hadis

Takhrij menurut bahasa memiliki beberapa arti yaitu mengeluarkan (istimbath), melatih atau meneliti (tadrib). Dapat disimpulkan bahwa takhrij Hadis merupakan kajian yang menjelaskan tentang hadis kepada orang lain dengan menyebutkan periwayat dalam sanad tersebut, meriwayatkan satu hadis dari beberapa kitab, guru atau teman, dan menunjukan kitab-kitab sumber hadis dengan menyebutkan letak sebuah hadis dalam kitab.[28]

Takhrij menurut istilah ialah menunjukan tempat hadis pada sumber-sumber aslinya, dimana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya kemudian menjelaskan derajatnya jika diperlukan.[29]

b. I'tibar

Menurut bahasa arti Itibar adalah peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatu yang sejenis. Sedangkan menurut istilah Hadis, I'tibar berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk hadis tertentu, yang hadis itu pada sanadnya tanpak hanya terdapat seorang periwayat saja dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadis yang dimaksud.[30]

4. Metode Penelitian Hadis

a. Kritik sanad

[28]Muh. Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Histori dan Metodologis* (PT. Tiata Wacana Yogya,2003),150.
[29]Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya, IAIN SA Press, 2013),116.
[30]Ibid 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sanad sendiri merupakan rangkaian para periwayat yang menyampaikan riwayat hadis.[31] Sedangkan kritik sanad merupakan kritik terhadap periwayat hadis yang tidak hanya berkenaan dengan hal yang terpuji saja melaikan dengan kekurangan periwayat yang bertujuan untuk dijadikan pertimbangan diterima atau didaknya riwayat hadis yang mereka sampaikan.[32]

Ulama hadis menilai sangat penting kedudukan sanad dalam riwayat hadis. Lemahnya suatu sanad riwayat hadis tertentu sesungguhnya belum menjadikan hadis yang bersangkutan secara absolut tidak berasal dari Rasulullah. Riwayat hadis yang sanadnya lemah tidak dapat memberikan bukti yang kuat bahwa hadis yang bersangkutan berasal dari Rasulullah. Padahal hadis adalah sumber ajaran Islam dan karenanya riwayat hadis haruslah terhindar dari keadaan yang meragukan.[33]

Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam penelitian kritik sanad ialah sebagai berikut:

1) Melakukan Al-I'tibar
2) Meneliti pribadi periwayatan dan metode periwayatannya.
    a) Kaidah keshahihan sanad
    b) Segi-segi pribadi periwayat (kualitas dan kapasitas)
    c) Al-Jarh wat-Ta'dil
    d) Persambungan sanad

[31]M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta, Bulan Bintang,1992),23.
[32]Ibid, 72.
[33]M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta, Bulan Bintang,1992),23-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Meneliti syuzuz dan i'lat

f) Kitab-kitab yang diperlukan

3) Menyimpulkan hasil penelitian sanad.

b. Kritik matan

Kritik matan merupakan sebuah upaya memilah matan yang benar dari yang salah. Mana yang otentik dari Rasulullah dan yang palsu yang boleh jadi disebabkan oleh kekurang cermatan dalam periwayatan.[34]

Perlunya penelitian matan hadis tidak hanya keadaan matan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh keadaan sanad saja, tetapi juga karena dalam periwayatan matan hadis dikenal adanya periwayatan secara makna (riwayah bin ma-na). Dengan adanya periwayatan secara makna, maka untuk penelitian hdis tertentu, sasaran peneitian pada umumnya tidak tertuju kepada kata per kata dalam matan itu, tetapi sudah dianggap cukup bila penelitian tertuju kepada kandungan berita yang bersangkutan.[35]

Beberapa langakah yang harus dilakukan dalam penelitian matan ialah sebagai berikut:

1) Meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya.

2) Meneliti susunan lafal matan yang semakna.

3) Meneliti kandungan matan.

4) Menyimpulkan hasil penelitian matan.

[34]Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogya, LESFI, 2003),42.
[35]M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian*,26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Metode Tahlili**

Menjelaskan makna-makna hadis Nabi dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis tersebut serta menerangkan makna-makna yang tercakup didalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlihan pesyarah.

Pensyarah memulai penjelasannya dari kalimat demi kalimat, hadis demi hadis secara berurutan. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung hadis seperti kosa kata, konotasi klimatnya sabab wurud (jika ditemukan), kaitan hadis tersebut dengan hadis lain, dan pendapat-pendapat yang beredar di sekitar pemahaman hadis tersebut, baik yang berasal dari sahabat, para tabi'in maupun para ulama' hadis.[36]

H. Sistematika Pembahasan

Penulis akan memaparkan sistematis pembahasan dalam penelitian yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yakni dengan memaparkan latar belakang yang menjelaskan inspirasi awal dari penelitian, dari sini kemudian dilakukan identifikasi terhadap masalah. Selanjutnya adalah pembatasan terhadap inti masalah yang dituangkan dalam rumusan masalah dengan bentuk pertanyaan-pertanyaan. Langkah berikutnya menentukan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini berfungsi sebagai pedoman, acuan dan arahan sekaligus target penelitian, agar penelitian dapat terlaksana secara terarah dan pembahasannya tidak melebar.

[36]Muhid, *Metodologi Penelitian*,,221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, memaparkan tentang teori yang berisi tentang kaidah kesahihan sanad dan kaidah kesahihan matan hadis. Bab ini merupakan landasan yang menjadi tolok ukur dalam penelitian hadis.

Bab ketiga, mendeskripsikan tentang biografi Imam Muslim serta memaparkan secara lengkap hadis tentang Pelaku Riba Pada Masyarakat DalamIRiwayat Sahih Muslim Nomor Indeks 1598 yang meliputi data hadis, takhrij hadis, skema sanad, i'tibar dan sanad secara keseluruhan (gabungan).

Bab keempat, menjelaskan analisis dari pemaknaan hadis tentang Pelaku Riba Pada Masyarakat dalam kitab Imam Muslim karya imam Muslim nomor indeks 1598 antara teori dan syarah hadis, serta analilsis kehujjahan hadis berdasarkan sanad, implikasi dan matannya.

Bab kelima, ialah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan juga saran penulis dari penelitian ini untuk masyarakat islam, masyarakat akademis dan khususnya para ahli medis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

RIBA, KESAHIHAN DAN PEMAKNAAN HADIS

A. Pengertian Riba dan Unsur-unsurnya

1. Pengertian Riba

Secara bahasa (lughah), menurut al-Razi, riba berarti tambahan. Hal ini didukung dengan sebuah ungkapan rabā al-syay yarbū; arbā al-rajul idzā amala fī al-ribā.[37] Di samping itu juga dikuatkan oleh QS. al-Hajj [22]:5:

وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ.

hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.

Arti kata riba dalam ayat ini adalah bertambahnya kesuburan atas tanah. Senada dengan al-Razi, al-Shabuni berpendapat bahwa riba adalah tambahan secara mutlak.[38] Demikian pula al-Jurjani dalam kitab alTa„rīfāt-nya menjelaskan bahwa riba secara bahasa bermakna ziyādah (tambahan).[39] Menurut Quraish Shihab, kata riba dari segi bahasa berarti "kelebihan". Kalau hanya berhenti pada makna kebahasaan ini,

[37]Iman Fahruddin al-Razi, *al-Tafsīr al-Kabīr aw Mafātīh al-Ghaib*, jilid 7-8, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), hlm. 75.
[38]Muhammad Ali al-Shabuni, *Raw'i, al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān,* jilid 1, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 383.
[39]Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), hlm. 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan. Ketika itu mereka berkata (sebagaimana diungkapkan al-Qur'an bahwa "jual beli sama saja dengan riba" (QS. al-Baqarah [2]:275), Allah menjawab mereka dengan tegas bahwa "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Penegasan ini dikemukakan-Nya tanpa menyebut alasan secara eksplisit, namun dapat dipastikan bahwa tentu ada alasan atau hikmah sehingga riba diharamkan dan jual beli dihalalkan.[40]

Sedangkan secara terminologis, menurut al-Shabuni, riba adalah tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari penghutang sebagai perumbangan dari masa (meminjam). Al-Jurjani mendefiniskan riba sebagai tambahan atau kelebihan yang tiada bandingannya bagi salah satu orang yang berakad. Sementara Abdurrahman al-Jaziri dalam *Kitāb al-Fiqh alā Madzāhib al-Arba,,ah* menjelaskan bahwa riba menurut istilah fukaha adalah tambahan pada salah satu dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa adanya imbalan/imbangan terhadap tambahan tersebut. Dalam madzhab Syafi'i, riba dimaknai sebagai transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktunya kapan terjadi transaksi dengan penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.[41]

Dengan demikian dapat diketahui bahwa secara umum terdapat benang merah antara pengertian secara bahasa (*lughah*) maupun secara istilah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu di mana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai imbangan tertentu. Dengan bahasa lain,

[40]M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat,* (Bandung: Mizan, 1998) hlm. 413.
[41]al-Nawawi, *al-Majmū,* jilid IX, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 403-404.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok tanpa transaksi pengganti yang meligitimasi adanya penambahan tersebut.

Para ahli ekonomi Muslim menyebutkan bahwa setiap transaksi kredit atau tawar menawar, dalam bentuk uang atau lainnya, dianggap sebagai transaksi riba apabila mengandung tiga unsur berikut ini:[42]

a. Kelebihan atau surplus di atas modal pinjaman;

b. Penetapan kelebihan ini berhubungan dengan waktu;

c. Transaksi yang menjadi syarat pembayaran kelebihan tersebut.

Salah satu dasar pemikiran utama yang sering dikemukakan oleh para cendekiawan Muslim adalah keberadaan riba (bunga) dalam ekonomi merupakan bentuk eksploitasi sosial dan ekonomi, yang merusak inti ajaran Islam tentang keadilan sosial.[43] Dalam fiqh muamalah, riba berarti tambahan yang diharamkan yang dapat muncul akibat utang atau pertukaran. Menurut Wahid Abdus Salam Baly, riba adalah tambahan (yang disyaratkan) terhadap uang pokok tanpa ada transaksi pengganti yang diisyaratkan.[44] Terjadi perbedaan dalam pendefinisian riba oleh para ulama fiqh. Berikut ini adalah definisi riba oleh para ulama dari 4 golongan madzhab:[45]

[42]Muhammad Nafik H.R. *Benarkah Bunga Haram?* (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009), 97.
[43]Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 81.
[44]Ibid., 73.
[45]Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 24-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Golongan Hanafi

Definisi riba adalah setiap kelebihan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilakukan antara pembeli dan penjual di dalam tukar menukar.

b. Golongan Syafi'i

Riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukurannya waktu dilakukan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan salah satunya.

c. Golongan Maliki

Golongan ini mendefinisikan riba hampir sama dengan definisi golongan Syafi'i, hanya berbeda pada illat-nya. Menurut mereka illatnya ialah pada transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama.I

d. Golongan Hambali

Riba menurut syara' adalah tambahan yang diberikan pada barang tertentu. Barang tertentu tersebut adalah yang dapat ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam inilah yang dinamakan riba selama dilakukan dengan tidak kontan.

2. Dasar Hukum Riba

Menurut Quraish Shihab, dalam al-Qur'an, kata *riba* diulang sebanyak delapan kali yang terdapat dalam empat surah, yakni al-Baqarah Ali Imran, al-Nisa dan al-Rum. Tiga surah pertama adalah "ayat madaniyah" (turun setelah Nabi Hijrah ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madinah), sedangkan surah alRum adalah "ayat Makkiyah" (turun sebelum Nabi Hijrah).[46] Ini berarti ayat pertama yang membahas tentang *riba* adalah firman Allah:

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ[47]

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ[48]

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Karena ayat ini didahului oleh ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang riba, maka tidak heran jika kandungannya bukan saja melarang praktik riba, tetapi juga sangat mencela pelakunya, bahkan mengancam mereka.

Riba bukan hanya menjadi permasalahan dalam agama Islam saja melainkan juga menjadi permasalah dalam agama dan/atau kepercayaan lainnya. Masalah riba telah menjadi bahan pembahasan kalangan Yahudi, Yunani, demikian juga Romawi. Kalangan Kristen pun dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba.[49]

Riba pada agama Samawi telah dinyatakan haram, sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 ayat 25 Perjanjian Lama Keluaran: "Bila kamu menghutangi seseorang di antara warga bangsamu uang, maka janganlah kamu berlaku

[46]M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur¨an,* (Bandung: Penerbit Mizan, 1992), hlm. 259
[47]Al-Qur'an, 30:39.
[48]Al-Qur'an, 2:278.
[49]Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laksana seorang pemberi hutang, jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang". Tetapi Islam menganggap bahwa ketetapan yang mengharamkan riba hanya berlaku pada golongan tertentu yang tercantum dalam Perjanjian Lama merupakan ketetapan yang telah dipalsukan.[50] Para ahli filsafat Yunani dan Romawi menganggap bahwa bunga adalah sesuatu yang hina dan keji. Kenyataan bahwa bunga merupakan praktik yang tidak sehat dalam masyarakat, merupakan akar kelahiran pandangan tersebut.[51]

Dalam agama Budha, riba dianggap sebagai perbuatan yang menjijikkan dan bertentangan dengan nilai-nilai persaudaraan dalam masyarakat. Pada Jatakas dibahas adanya larangan bagi kasta Brahmana dan Khastriya untuk meminjamkan uang dengan memungut bunga.[52] Di kalangan pendeta Kristen,[53] penerapan konsep bunga adalah dilarang. Selama berabad-abad lamanya setelah itu, berkembanglah suatu perdebatan yang sengit di antara kalangan gereja dengan para pedagang Eropa mengenai penerapan konsep bunga.

3. Hakikat Kandungan Makna Riba

Makna sesungguhnya dari riba telah menjadi bahan perdebatan sejak zaman sahabat. Khalifah Umar, khalifah kedua, pernah menyesalkan karena Rasulullah saw wafat sebelum sempat memberi penjelasan yang lebih

[50]Abu Sura'i, Bunga Bank dalam Islam, 7.
[51]Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah, 45.
[52]Muhammad Nafik H.R., Benarkah Bunga Haram, 103.
[53]Ibid., 106-107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terperinci mengenai riba.[54] Tetapi dalil al-Qur'an menyatakan bahwa semua bentuk riba harus dikutuk, "Tetapi jika kalian bertobat, maka bagimu jumlah pokoknya (yakni modal)" (QS. al-Baqarah [2]:279). Atas dasar ini, sebagian besar ulama berpendapat bahwa riba meliputi tidak hanya hanya *usury*, tetapi semua jenis bunga. Sementara sebagian ulama lain berpendirian bahwa riba dengan ketentuan tertentu saja yang diharamkan.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa dalam al-Qur'an ditemukan kata riba sebanyak delapan kali dalam empat surah, tiga di antaranya turun setelah Nabi hijrah dan satu ayat turun ketika beliau masih di Makkah. Yang di Makkah, meskipun menggunakan kata "riba" (QS. al-Rum [30]; 39), ulama sepakat bahwa riba yang dimaksud di sana bukan riba yang haram karena ia diartikan sebagai pemberian hadiah yang bermotif memperoleh imbalan banyak dalam kesempatan yang lain. Oleh karena itu, upaya untuk memahami apa yang dimaksud dengan riba adalah dengan mempelajari ayat-ayat yang turun di Madinah, atau lebih khusus lagi kata-kata kunci pada ayat-ayat tersebut yaitu *adh'āfan mudhā'afah* (berlipat ganda), *mā baqiya min al-ribā* (apa yang tersisa dari riba) dan *falakum ru'ūsu amwālikum, lā tazhlimūna wa la tuzhlamūna.*[55]

[54]Latifa M. AlGaoud and Mervyn K.Lewis, *Perbankan Syari'ah Prinsip Praktik Prospek,* terj. Burhan Wirasubrata, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003), hlm. 57.
[55]Shihab, *Wawasan Al-Qur'an.,*, hlm. 414

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-macam Riba

Pada dasarnya riba adalah sejumlah uang atau nilai yang dituntut atas uang pokok yang dipinjamkan. Uang tersebut sebagai perhitungan waktu selama uang tersebut dipergunakan. Perhitungan tersebut terdiri dari tiga unsur, yaitu:[56]

a. Tambahan atas uang pokok.

b. Tarif tambahan yang sesuai dengan waktu.

c. Pembayaran sejumlah tambahan yang menjadi syarat dalam tawar-menawar.I

Riba tidak hanya terdiri satu macam, melainkan bermacam-macam yang disesuaikan dengan sifat dan tujuan transaksi. Umumnya terjadi karena adanya tambahan dalam pertukaran, baik karena penundaan atau barang serupa.[57] Secara garis besarnya riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba yang berkaitan dengan utang piutang dan riba yang berhubungan dengan jual beli.[58] Pada kelompok utang piutang, riba terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Riba Qard (ربا القرض)

Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang (muqtarid).[59] Riba qard atau riba dalam utang piutang sebenarnya dapat digolongkan dalam riba nasi'ah. Riba semacam ini dapat dicontohkan dengan meminjamkan uang Rp 100.000,- lalu disyaratkan untuk memberikan keuntungan ketika pengembalian.[60]

---

[56]Muhammad Nafik H.R., Benarkah Bunga Haram?, 95-96.
[57]Abu Sura'i, Bunga Bank dalam Islam, 27.
[58]Muhammad Nafik H.R., Benarkah Bunga Haram?, 99.
[59]Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah, 41.
[60]Asyraf Abdul Maqshud, *Fiqh wa Fatawa al-Buyu'*(Jakarta: Pustaka As-Sunnah, t.t.), 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kitab al-Mughni, Ibnu Qudamah mengatakan, “para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang mensyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan atau hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengembalian tambahan tersebut adalah riba.”[61]

b. Riba Jahiliyah **(ربا الجاهلية)**

Riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.[62]

Adapun pembagian riba pada kelompok kedua atau riba jual beli juga terdiri atas dua macam, yaitu:

a. Riba Fadl (**ربا الفضل**)

Riba fadl adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi.[63] Komoditi ribawi terdiri atas enam macam, yaitu emas, perak, gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum), kurma dan garam. Para ulama bersepakat bahwa enam komoditi tersebut dapat diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi dua persyaratan yaitu transaksi harus dilakukan secara kontan (tunai) pada saat terjadinya akad dan barang yang menjadi objek barter harus sama jumlah dan takarannya walaupun terjadi perbedaan mutu antara kedua barang.[64]I

b. Riba Nasi’ah (**ربا النسيئة**)

[61]Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Riyadh: Dar’al-im Al-Kutub, 1997).
[62]Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah, 41.
[63]Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah, 41.
[64]Anonim, Fatawa: Mendekatkan Umat kepada Ulama (24 Juni 2009), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.[65]

Jika sebelumnya disebutkan bahwa riba qardh dapat digolongkan dalam riba nasi'ah. Riba nasi'ah terkenal dan banyak berlaku di kalangan Arab Jahiliyah, sehingga terkadang ada pula yang menyebutnya dengan riba jahiliyah.[66] Mengenai pembagian dan jenis-jenis riba, Ibnu Hajar al-Haitami berkata: sebagaimana dikutip oleh Syafi'i Antonio:

قال ابن حجر الذيثمىّ – بعد ان ذكر آيات الربا وىو ثلاثة انواع ربا الفضل وربا اليد وربا النساء وزاد الدتولى نوعا رابعا وىو ربا القرض الى ان قال وكل ىذه الانواع الاربعة حرام بالاجماع بنص الايات والاحديث[67]

Artinya: "Riba itu terdiri atas tiga jenis: riba fadl, riba al-yad, dan riba an-nasi'ah. Al-Mutawally menambahkan jenis keempat, yaitu riba alqardh. Beliau juga menyatakan bahwa semua jenis ini diharamkan secara ijma berdasarkan nash al-Qur'an dan hadis Nabi."

Sebelumnya telah disebutkan bahwa riba adalah uang atau nilai tambah yang diambil dari nilai pokok dan nilai tambah tersebut adalah sesuatu yang memberatkan salah satu pihak yang bertransaksi. Walaupun terbagi menjadi beberapa macam, riba tetaplah riba yang diharamkan dalam setiap transaksi ekonomi, seperti jual beli dan utang piutang.

[65]Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah, 41.
[66]Departemen Agama, Al-Qur'an dan Tafsirnya (Jakarta: PT.Pertja, 1975), 503.
[67]Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah, 41-42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian Hadis dan Unsur-unsurnya.

1. Pengertian Hadis

Hadis atau al-Hadis menurut bahasa, ialah *al-Jadid* (sesuatu yang baru), lawan kata dari *al-Qadim* (sesuatu yang lama). Kata Hadis juga berarti *al-Khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Jamaknya ialah *al-Ahadith.*[68]

Secara istilah, al-Hadis adalah pembicaraan yang diriwayatkan atau diasosiasikan kepada nabi Muhammad. Ringkasnya, segala sesuatu yang berupa berita yang dikatakan berasal dari Nabi di sebut hadis.[69] Boleh jadi berita itu berwujud ucapan, tindakan, ketetapan, sifat-sifat, himmah (hasrat). Al-Hadis dalam pengertian luas sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Mahfudz ialah Sesungguhnya Hadis itu bukan hanya yang di *Marfu'*-kan kebada Nabi saja, melaikan dapat pula disebutkan saja, melaikan dapat pula disebutkan pada *Maqtu'* (dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya dari tabi'in).[70] pengertian Hadis yang diungkapkan oleh Muhammad Mahfudh sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh M.Shuhudi Ismail.[71]

C. Kritik Sanad dan Matan dalam Menetukan Kualitas Hadis

Naqd al-hadith adalah penelitian kualitas Hadis, Secara etimologi, kritik artinya menimbang, menghakimi, atau membandingkan.[72] Analisis terhadap sanad dan matannya, pengecekan hadis kedalam sumber-sumber, serta pembedaan antara

---

[68]Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: Al-Muna, 2013), 1.
[69]M. Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis Dan Metodologis* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2011) 1.
[70]Fachur Rahman, *Ikhtisar Musthalah Al-Hadis* (Bandung: Pt. al-Ma'arif, 1974) 25.
[71]M. Al-Fatih Suryadilaga, *Ulumul Hadis* (Yogyakarta: Kalimedia,2015) 21.
[72]Salamah Noorhidayati, *Kritik Teks Hadis: Analisis Tentang Ar-Riwayah Bi Al-Ma'na Dan Implikasinya Bagi Kualitas Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis-hadis auntentik dan tidak. Kata kritik sendiri dalam Kamus Umum bahasa Indonesia berati sebua usaha menemukan kekeliruan dan kesalahan,[73] dalam rangka menemukan kebenaran, jika kritik sanad lazim dikenal dengan kritik intern (al-*Naqd* al-dakhili).[74] Kritik yang dimaksud disini adalah sebagai upaya kajian hadis Rasulullah SAW untuk menentukan hadis yang benar-benar datang dari Nabi Muhammad SAW.[75] Dengan demikian kritik hadis tidak dimaksudkan untuk menguji kebenaran hadis-hadis dalam kapasitasnya sebagai sumber ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW karena kondisinya dalam status terjaga (*ma'sum*), tetapi pada tataran kebenaran penyampaian informasi hadis mengingat kodifikasinya cukup panjang hingga memerlukan mata rantai periwayat penapaian informasi dalam bentuk sanad berbeda dengan al-Qur'an yang dibukukan tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Rentang waktu lama itulah penyebab diperlukan kritik utuk mengetahui akurasi dan validitasnya.[76]

Menurut Syuhudi Ismail tujuan dari kritik hadis ialah untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti. Kualitas hadis sangat perlu diketahui dalam hubungannya dengan kehujjahan hadis yang bersangkutan. Hadis yang kualitanya tidak memenuhi syarat tidak dapat digunakan sebagai hujjah. Pemenuhan syarat itu tidak diperlukan karena hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Penggunaan hadis yang tidak memenuhi syarat akan dapat mengakibatkan ajaran Islam. Penggunaan Hadis yang tidak memenuhi syarat akan dapat mengakibatkan

[73]W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1976), 965.
[74]Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologi* (Malang: UIN-Malang press, 2008), 93.
[75] Bustamin dkk, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Press, 2001), 5.
[76]Idri, Studi, 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ajaran Islam tidak sesuai dengan apa yang seharusnya.[77] Untuk meneliti Hadis diperlukan sebuah acuan, acuan yang dipergunakan adalah kaidah kesahihan hadis bila ternyata hadis yang diteliti bukanlah hadis *mutawatir*. *Muhaddisin* sangat besara perhatiannya terkait sanad hadis, di samping juga terhadap matannya. Pernyataan tersebut dapat dilihat pada tiga hal: *Pertama*; pernyataan-pernyataan bahwa sanad dan matan merupakan bagian yang tidak terpisah dari hadis. *Kedua*, banyak karya atau buku yang berkenaan dengan sanad hadis. Kitab-kitab tentang *rijal al-hadith* muncul dalam berbagai bentuk dan sifatnya. *Ketiga*, apabila mereka menghadapi hadis, maka sanad hadis menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian khusus disamping matan.[78] Kaidah kesahihan sanad hadis adalah syarat, kriteia atau unsur yang harus dipenuhi oleh suatu sanad hadis yang berkualitas sahih. Dengan kaidah tersebut ulama membagi kualitas hadis. Diantara kaidah yang telah diciptakan oleh ulama hadis adalah sebagai berikut:

1. Kritik Kesahihan Sanad Hadis

Menurut bahasa, kata sanad mengandung kesamaan arti kata *thariq* yaitu jalan atau sandarang yang dapat menghubungkan matnul al-Hadis kepada Nabi. Dikatakan demikian, karena hadis bersandar kepada Nabi. Menurut istilah hadis, sanad ialah orang yang meriwayatkan matan Hadis.[79]

Adapun kritik sanad adalah penelitian dan penelusuran sanad tentang individu perawi dan proses penerimaan hadis dari guru mereka masing-masing dengan berusaha menemukan kekeliruan atau kesalahan dalam rangka sanad

[77]Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 27.
[78]Bustamin, *Metodologi*, 7.
[79]Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menemukan kebeneran, yaitu kualitas hadis,[80] yang memiliki hubungan dengan kehujjahan hadis tersebut. Kritik sanad tersebut diarahkan kepada kualitas dan kuantitas para periwayat hadis dalam meriwayatkan hadis, sehingga menilai bukan hanya sosok pribadi tetapi juga jumlah mereka dalam menyampaikan Hadis Nabi.

Ulama' hadis pun menyusun berbagai istilah yang dimaksudkan untuk mempermudah membedakan macam-macam sanad yang keadaannya sangata bervariasi, tetapi juga untuk mempermuda penilaian terhadap sand yang bersangkutan dalam hubungannya dengan dapat atau tidaknya dijadikan hujjah.[81] Kritik sanad ini melahirkan ilmu *rijal al-hadith, thabaqat al-ruwat, tarikh rijal al-hadith, jarh wa al-ta'dil,* yang semuanya berkenaan dengan para periwayat hadis. Beberapa terminologi yang muncul dari hasil penelitian sanad ini adalah *mutawatir, ahad marfu' mauquf, aziz, gharib,* dan sebagainya.

Dalam melakukan kritik sanad ini, para peneliti menggunakan kriteria atau syarat-syarat yang harus ada dalam sanad sehingga sanad dinyatakan sahih dan bisa diterima (*maqbul*). Kreteria tersebut diantaranya adalah: *Pertama,* bersambung (*Muttashil*), *Kedua,* perawinya adil, *Ketiga,* dhabith, *Keempat,* tidak *syadz* dan *Kelima,* tidak ber-*illat.*[82] Dr. Syuhudi Ismail dalam buku beliau yang berjudul "*Metodologi Penelitian Hadis Nabi*" menguraikan ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam melakukan suatu kritikan terhadap sanad

[80]Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 45.
[81]Ismail, *Metodologi Penelitian*,,, 23.
[82]Bustamin, *Metodologi*,,,, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu hadis yaitu melakukan I'tibar.[83] Berikut ini akan dijelaskan kaidah-kaidah kesahihan hadis yang behubungan dengan sanad, yaitu sebagai berikut:

a. Sanad Bersambung

Yang dimaksud bersambung sanadnya adalah dari perawi pertama sampai perawi terakhir tidak terjadi keputusan sanad. Jika terjadi keputusan sanad pada satu tempat saja (misalnya dalam tingkatan sahabat yang dikenal dengan hadis *al-Mursal*) itu berarti telah terjadi keputusan sanad atau sanadnya tidak bersambung. Dan hadis yang sanadnya tidak bersambung masuk kategori hadis *da'if.*[84] Jadi suatu sanad hadis baru dinilai bersambung jika seluruh perawi dalam sanad tersebut benar-benar terbukti bertemu antara perawi dengan perawi terdekat sebelumnya.

Bersambungnya sanad merupakan langkah pertama dalam meyakinkan penisbatan suatu hadis kepada Nabi Muhammad. Setelah itu, dibicarakan mengenai rawi yang meriwayatkannya. Ada beberapa cara untuk mengetahui bersambung tidaknya suatu sanad biasanya ulama' hadis menempuh tata kerja penelitian sebagai berikut:

1) Mencatat semua periwayat dalam sanad yang teliti.
2) Mempelajari sejarah hidup masing-masing perawi untuk mengetahui keadilan dan kedhabitan perawi ataukah tidak.

[83]Syuhudi, *Metodologi*,,,, 51.
[84]Fathur Rahman, *Ikhitisar Musthalahul Hadis* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Meneliti kata-kata yang mneghubungkan antar perawi yang terdekat dalam sanad, yakni apakah menggunakan kata-kata **سمعنا , حد ثني ,حد ثنا سمعت,** dan lainnya.[85]

Persoalan ketersambungan sanad merupakan persoalan yang cukup penting bagi diterimanya atau tidaknya suatu hadis. Begitu pentingnya ketersambungan sanad ini, cukup banyak hadis yang masuk dalam kategori hadis daif karena terjadinya keputusan sanad. Terdapat beberapa kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama hadis untuk membuktikan ketersambungan sanad antara lain:

1) *Al-Muttasil*

Al-Muttasil merupakan sebuah keadaan ketersambungan sanad apabila rantai perawi hadis dari awal hingga akhir tidak mengalami keputusan. Jika keadaannya demikian maka sanadnya dikatakan *muttasil*. Adapun hukum hadis *muttasil* tergantung keadaannya, bisa sahih, hasan dan daif.[86]

2) *Al-Musnad*

Secara *bahasa*, *Al-Musnad* merupakan isim maf'ul dari *asnad* (menyandarkan), sehingga *Al-Musnad* berarti suatu yang disandarkan kepada dinding atau yang lainnya. Adapun secara istilah, ulama' hadis berbeda pandangan mengenai defisini *Al-Musnad.*[87]

---

[85]Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 128.
[86]Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: Cv Mitra Media Nusantara, 2013), 161.
[87]Ibid, 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Pendapat al-Hakim al-Naisaburi, Ibnu Hajar, Abu Amr al-Dani dan Ibn Daqiq al-Ied, adalah sebuah hadis yang sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad.

b) Pendapat al-Khatib al-Baghdadi dan al-Sabbagh, adalah hadis yang sanadnya bersambung dari perawi awal hingga puncaknya, baik puncaknya itu berupa *marfu', mauquf,* atau *maqtu'.*

c) Pendapat dari Ibn 'Abd al-Barr di dalam kitabnya *al-Tahmid,* ia mengatakan bahwa *al-musnad* adalah hadis yang *marfu'* kepada Nabi Muhammad, baik sanadnya *muttasil* atau *munqati'.*

3) *Al-Munqati'*

Munqati' artinya yang terputus. Menurut ketetapan ahli hadis, ditunjukan kepada satu hadis yang ditengah sanadnya gugur seorang rawi atau beberapa rawi, tetapi tidak berturut-turut.[88] Definisi *muqati'* yang paling utama adalah setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya, baik yang disandarkan kepada Nabi Muhammad maupun disandarkan kepada yang lain.

Hadis *munqati'* tidak dapat dibuat hujjah. Adapun hadis *munqati'* yang menurut pendapat Al-Rashid Al-'Atar, yang terdapat dalam kitab *Sahih Muslim,* kurang lebih 13 buah itu ternyata tidak benar. Sebab setelah diadakan penelitian, ternyata bahwa hadis yang didakwahkan *munqati'* tersebut adalah *muttasil* semuanya, yang ke-

[88]A. Qadir Hasan, *Ilmu Musthalah Hadis* (Bandung: Diponogoro, 2007), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muttasil-annya itu adakalanya diketahui pada bab lain yang ada pada kitab sahih itu sendiri, dan adakalanya pada kitab lainnya.[89]

4) *Al-Mu'an* dan *Al-Mu'annan*

Kedua cabang ilmu hadis ini membahas kata-kata yang digunakan oleh para rawi dalam menyampaikan hadis yang didapat dari rawi yangdiatasnya, karena kata-kata itu mengadung kemungkinan tidak bersambungnya sanad hadis yang bersangkutan.

a) Hadis *mu'an'an*

Hadis *mu'an'an* adalah hadis yang dalam sanadnya menggunakan lambang '*an* (dari), diucapkan *Fulan 'an fulan*, tanpa adanya lambang *tahdith* (misal: *haddathana*), *ikhbar* (misal: *akbarana*) atau *sima'* (misal: sami'tu).[90]

Sebagaian ulama mengategorikan hadis *mu'an'an* kedalam hadis mursal dan *munqati'* sehingga persambungan sanadnya ditegaskan apakah dengan cara mendengar ucapan guru ataukan dengan cara yang lain. Sebagaimana definisi berikut, hadis *mu'an'an* adalah hadis yang pada sanadnya terdapat ungkapan *"Fulan 'an fulan",* dan tidak dijelaskan apakah hadis itu diceritakan atau dikabarkan oleh fulan (kedua) atau didengar darinya.[91]

[89]Fatchur Rahman , *Ikhtisar Mustalahul Hadis* (Bandung: Pt. Al-Ma'arif, 1974), 220.
[90]Muhid, *Metodologi*,,, 167.
[91]Nuruddin 'Itr, *'Ululmul Hadis (*Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 365.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat yang sahih dan berlaku adalah dengan mengambil jaran tengah dan mengategorikan hadis *mu'an'an* ke dalam hadis *muttasil*. Pendapat ini dipilih oleh jumhur ulama hadis dan ulama lainya, disamping itu hadis *mu'an'an* ini diperoleh para penulis kitab yang khusus membuat hadis-hadis sahih dimasukan ke dalam kitab mereka dan mereka menerimanya.[92]

b) Hadis *al-Mu'annan*

Mu'annan artinya yang berhuruf *annan* atau *inna*. *Anna* dan *Inna* artinya: sesungguhnya, bahwa, bahwasanya. Dalam ilmu hadis dikatakan bagi: satu hadis yang dalam sanadnya ada huruf *anna* atau *inna*.[93]

Pendapat jumhur, yakni pendapat yang sahih, menyatakan bahwa hadis *mu'anan* itu sama dengan hadis *mu'an'an.* Perbedaan huruf dan lafal itu tidak masalah, melainkan yang prinsip adalah adanya pertemuan, pergaulan dan proses belajar mengajar diantara rawi *mu'annan* dan rawi yang diatasnya.[94]

5) *Turuq al-Tahammul wa al-Ada'*

Tahammul adalah proses dimana seorang murid menerima hadis dari urunya secara langsung atau dengan perantara, adapun *al-Ada'* adalah sighat-sighat (lambang-lambang) yang digunkan pada

[92]Ibid, *365*.
[93]Qadir, *Ilmu Musthalah*,,, 114.
[94]'Itr, *'Ululmul,,, 366*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat meriwayatkan atau menyampaikan hadis sesuai metode yand digunkan saat menerima hadis dari gurunya.[95]

Sanad hadis selain memuat nama-nama periwayat, juga memuat lambang-lambang atau lafaz-lafaz yang diberi petunjuk tentang metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang besangkutan. Dari lambang-lambang itu dapat diteliti tingkat akurasi metode periwayatan yang digunakan oleh periwayat yang termuat namanya dalam sanad.[96]

Dalam kitab ilmu hadis terdapat beberapa metode yang telah digunakan oleh para perawi hadis. Metode itu terdapat 8 macam cara periwayatan diantaranya yaitu:[97]

a) Al-Sima'

Yakni mendengar sendiri dari perkataan gurunya, baik secara didekte maupun bukan, dan baik dari hafalannya maupun dari tulisannya. Cara ini merupakan cara yang tinggi nilainya, menurut jumhur. Sebab di masa Rasul, cara inilah yang dijalankannya, yakni sering para sahabat mendengarkan apa yang didektekan oleh Nabi Muhammad.[98]

Sighat untuk periwayatan hadis dengan metode as-Sima' adalah **اخبرني, اخبرنا** (seorang telah mengkhabarkan kepadaku atau kami), **حد ثي, حدثنا** (seseorang telah menceritakan kepadaku atau

[95]Muhid, *Metodologi*,,, 178.
[96]Syuhudi, *Metodologi*,,,, 78.
[97]Ibid, 79.
[98]Rahman, *Ikhtisar Musthalah*,,, 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kami), سمعنا, سمعت (saya atau kami mendengar). Sighat model ini menjadikan nilai hadis itu tinggi karena para perawi tersebut mendengar sendiri hadis yang diriwayatkan itu, baik berhadapan langsung maupun dibalik tabir.[99]

b) Al-Qira'ah 'ala Al-Shaikh

Yakni sebuah metode periwayatan hadis dengan cara seorang murid membacakan tulisan atau hafalan hadis kepada gurunya.[100] Dikatakan demikian karena si pembacanya menyuguhkan hadis kepada sang guru, baik ia sendiri yang membacakanya maupun orang lain yang membacanya sedangkan ia mendengarkannya. Tidak ragu lagi bahwa cara-cara demikian adalah di pandang absah dan karenanya, periwayatn hadis berdasarkan qira'ah ini dapat diamalkan.[101]

Sighat-sighat yang digunakan meriwayatkan hadis berdasarkan metode Al-Qira'ah 'ala Al-Shaikh yang disepakati penggunaanya yaitu **قرأت عليه** (aku telah membacakan dihadapannya), **حدثنا او اخبرنا قرأة عليه** (mengabarkan atau menceritakan kepadaku dihadapannya).

c) Al-Ijazah

Metode al-Ijazah didefinisikan sebagi sesuatu metode penyebaran hadis yang dilakukan dengan acara seorang guru

[99]Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis* (Malang: UIN-Maliki Pres, 2010), 64.
[100]A. Qadir Hasan, *Ilmu Musthalah Hadis* (Bandung: Diponogoro, 2007), 363.
[101]Subulah, *Kajian Kritis,,,* 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengizinkan muridnya untuk mengajarkan atau meriwayatkan hadis, baik melalui lafadz (bacaan) maupun ditulisnya.[102]

Sighat yang digunakan dalam metode ini adalah: *Akhbarana. Haddathana, ajazana, ajazali,* dan *anba' ani ijazah.*

d) Al-Munawalah

Secara istilah, al-Munawalah adalah jika seorag guru memberikan sebagain karangan atau riwayatnya kepada muridnya.[103] Periwayatan dengan metode al-Munawalah ini ada 2 macam yaitu *Pertama,* munawalah yang disertai dengan ijazah dan penjelasan tentang naskah. *Kedua,* munawalah yang disertai dengan ijazah namun tidak disertai dengan penyerahan naskah kitab. Bentuk munawalah ini memiliki kelebihan dimana munawalah ini dapat memperkuat arti ikhtibar yang tercangkup dalam ijazah.[104]

Sighat yang digunakan al-Munawalah dengan ijazah ialah انبأنا ,انبأنى (menceritakan kepadaku atau kami). Sedangkan sighat yang digunkan al-Munawalah tanpa ijazah ialah نا و لنى ,نا و لنا (memberikan kepadaku atau kami).[105]

e) Al-Mukatabah

[102]Sumbulah, *Kritik Hadis,,,* 53.
[103]Muhid, *Metodologi*, 184.
[104](Nuruddin 'Itr, *'Ululmul Hadis,* terj. Endang Soetari *(*Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 202.)
[105]Sumbulah, *Kajian Kritis,,,* 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mukatabah artinya, bertulis-tulisan surat, yakni seorang syaikh menulis sendiri atau ia menyuruh orang lain menulis riwayat nya kepada orang yang hadir di tempatnya atau yang tidak hadir disitu. Mukatabah ini ada yang disertakan dengan ijazah, dan ada yang tidak dipakai ijazah, tetapi keduanya boleh dipakai.[106]

Sighat-sighat yang digunakan untuk meriwayatkan hadis berdasarkan metode al-Mukatabah daiantaranya adalah **حدثنى فلان كتابه** (seseorang telah bercerita kepadaku dengan tulisan), **اخبرنى فلان كتابه** (seseorang telah mengkabarkan kepadaku dengan tulisan).[107]

f) Al-I'lam

Yakni pemberitahuan oleh seorang guru kepada seorang murid bahwa hadis atau kitab yang ditunjukannya adalah hadis atau kitab yang telah didengarnya dari seseorang, tanpa disertai izin periwayatan kepadanya.[108]

Sighat yang digunakan dalam metode ini seperti ungkapan berikut: *a'lamani fulanun, ajazani fulanun bi khada.*

g) Al-Wasiyyah

Yakni pesan seorang di kala akan mati atau berpergian, dengan sebuah kitab supaya diriwayatkan. Ibnu Sirin membolehkan mengamalkan hadis yang diriwayatkan atas jalan

[106]Qadir, *Ilmu Musthalah*,,, 366.
[107]Sumbulah, *Kajian Kritis*,,, 75.
[108]'Itr, *'Ululmul,,, 214*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wasiat ini, tetapi ulama jumhur tidak membolehkannya, bila yang menerima wasiat tidak mempunyai ijazah adari pewasiat.[109]

Sighat yang digunakan dalam metode ini adalah: *awsa li fulanun bi kitabi khadha, awsa li ijazatan, akhbarana fulanun wasyiyaran,* dan *anba'ana fulanun wasiyyatan.*

h) Al-Wijadah

Yaitu pemberitahuan guru kepada muridnya bahwa hadis yang diriwayatkan adalah riyawatnya sendiri yang diterima dari seorang guru yang tidak mengatakan (menyuruh) agar si murid meriwayatkannya.[110]

Sighat-sighat yang digunakan dalam periwayatan medode al-Wijadah adalah **وجدت خجط فلن** (saya telah membaca khat (tulisan) sifulan).[111]

b. Keadilan Para Perawi

Kata adil dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti "tidak berat sebelah (tidak memihak) atau sepatutnya (tidak sewenang-wenang)". Kata adil berasal dari bahasa arab yang berarti pertengahan, lurus atau condong kepada kebenaran. Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda pendapat. Al-Hakim berpendapat bahwa *al-'adalah* seorang *muhaddith* dipahami sebagai seorang muslim, tidak berbuat bid'ah dan maksiat yang dapat meruntuhkan moralitasnya. *Ibn Salah* berpendapat bahwa seorang

[109]Fathur Rahman, *Ikhitisar Musthalahul Hadis* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), 250.
[110]Badri Khaeruman, *Ulum al-Hadis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 87.
[111]Sumbulah, *Kajian Kritis,,,* 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perawi disebut memiliki sifat *'adil* jika dia seorang yang muslim. Baligh, berakal, memelihara moralitas (*muru'ah*) dan tidak berbuat fasik.[112] Sementara itu, Ibn Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa sifat *'adil* dimiliki seorang periwayat hadis yang taqwa, memelihara *muru'ah,* tidak berbuat dosa besar misal syirik, tidak berbuat bid'ah dan tidak berbuat fasik.[113]

Sedangkan pendekatantan adil yang dimaksud dalam ilmu hadis, para ulama berbeda pendapat. Dari berbagai perbedaan pendapat itu dapat dihimbaukan kriteria sifat adil yaitu:

1) Beragama Islam

   Makna dari beragama islam adalah berperilaku bagi kegiatan meriwayatkan hadis, sedangkan untuk kegiatan menerima hadis tidak di isyaratkan beragama islam. Jadi boleh saja perawi ketika menerima hadis belum beragama islam, tetapi ketika meriwayatkan ia harus beragam islam.

2) Mukallaf

   Mukallaf merupakan syarat bagi kegiatan menyampaikan hadis perawi yang belum baligh tetap dianggap sah selama sang perawi sudah *tamyiz.*[114]

---

[112]Umi Sumbulah, *Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 64.
[113]Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 163.
[114]Zainuddin dkk, *Studi,,,* 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Melaksanakan ketentuan agama

Yang dimaksud ialah yeguh dalam agama, tidak berbuat dosa besar, tidak *bid'ah*, tidak berbuatmaksiat an harus berakhlak mulia.[115]

4) Memelihara *muru'ah*

Adapun memelihara *muru'ah* seluru ulama sependapat untuk menjadikannya sebagai salah satu kreteria sifat *'adil.* Arti *muru'ah* ialah kesopanan pribadi yang membawa pemeliharaan diri manusia pada tegaknya kebajikan moral dan kebiasaan-kebiasaan. Hal itu dapat diketahui melalui adat istiadat yang berlaku dimasing-masing tempat.[116]

Berdasarkan kriteria sifat adil yang diatas, maka hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang suka berdusta, suka munkar, atau sejenisnya tidak dapat diterima sebagai hujjah. Bila riwayatnya juga diterima sebagai hadis, maka kedudukannya dalah sebagai hadis daif (lemah) dan oleh sebagaian ulama dinyatakan sebagai hadis *maudhu'* (palsu). Secara umum ulama telah mengemukakan cara penetapan keadilan periwayat hadis yaitu berdasarkan:

1) popularitas keutamaan periwayat dikalangan ulama hadis, yang terkenal keutamaan pribadinya.

[115]Ismail, *Metodologi Penelitian*,,, 64.
[116]Ibid,,65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Penilaian dari kritikus periwayat hadis, penilaian ini berisi pengungkapan kelebihan dan kekurangang yang ada pada diri periwayat hadis.

3) Penerapan kaidah *al-Jarh wa at-Ta'dil,* cara ini ditemuh bila para kritikus periwayat hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu.[117] Khusus mengenai perawi hadis pada tingkat sahabat, menurut jumhur ulama ahli sunnah, dikatakan bahwa seluruh sahabat adil.

c. Periwayat hadis yang bersifat *Dhabit*

Pengertian *dhabit* menurut istilah Ibn hajar al-asqalani dan al-shakawi ialah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya itu kapan saja dia menghendaki. Adapula ulama yang mengatakan, orang yang *dhabit* ialah orang yang mendengarkan pembicaraan sebagaimana seharusnya, dia memahami pembicaraan sebagaimana seharusnya, dia memahami arti pembicaraan itu secara benar, dia menghafalnya dengan sungguh-sungguh dan dia berhasil dengan sempurna, sehingga dia mampu menyampaikan hafalannya itu kepada orang lain yang lebih baik.[118] Dhabit ada dua macam, yakni:

1) Dhabit as-Sadri, yakni seorang yang mempunyai daya hafal dan ingatan yang kuat, serta daya paham yang tinggi sejak menerima sampai

[117]Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 134.
[118]Idri, *Studi*, 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyampaikan kepada orang lain dan ingatannya itu sanggup dikeluarkan kapan dan dimana saja yang dikehendakinya.

2) *Dhabit al-Kitab*, yakni seorang yang *Dhabit* atau cermat memlihara catatan atau buku yang ia terima.

Unsur-unsur *Dhabit* adalah tidak pelupa, hafal terhadap apa yang didektekan kepada muridnya, menguasai apa yang diriwayatkan, memahami maksudnya, dan mengetahui makna yang dapat mengalihkan maksudnya, serta awi yang adil dan *Dhabit* disebut *Thiqah*.[119]

d. Terhindar dari *Syudzudz*

Menurut bahasa kata shad, dapat berati: jarang, yang menyendiri, yang asing, yang menyalahi aturan dan yang menyalahi orang banyak. Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian syudzudz suatu hadis, dari beberpa pendapat yang menonjol yaitu:

1) Al-Hakim al-Naisaburi (w.405 H / 1014 M) mengemukakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *thiqah*, tetapi orang *thiqah* lainnya tidak meriwayatkan hadis tersebut.

2) Abu Ya'la al-Khalili (w.226 H) mengemukakan hadis Yng sanadnya hanya satu buah saja, baik periwayatannya bersifat *thiqah* maupun tidak bersifat *thiqah*.[120] Keterangan diatas Imam Syafi'i mengatakan hadis yang mengandung shadz apa bila hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat yang thiqah, sedang periwat

[119]Khaeruman, *Ulum*, 120.
[120]Sumbulah, *Kritik Hadis*.., 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

thiqah lainnya tidak meriwayatkan. Barulah suatu hadis dinyatakan mengandung syudzudz bila hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat thiqah tersebut bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga thiqah.[121]

e. Terhindar dari '*Illat*

'Illat menurut bahasa cacat, kesalahan baca, penyakit dan keburukan. Menurut istilah ilmu hadis adalah sebab yang tersembunyi yang merusak kualitas hadis. Keberadaanya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak kualitas sahih menjadi tidak sahih.[122] Dengan kata lain, hadis yang ber-'Illat adalah hadis yang kelihatannya sudah memenuhi keteria kesahihan hadis, baik sanad maupun matan, tetapi setelah dilakukan penelitian secara mendalam dan dibandingkan dengan hadis kain yang semakna, ternyata ditemukan kecacatan.[123]

Al-Suyuti mengklarifikasikannya tiga diantaranya:

1) Sanad tersebut secara lahir tampak sahih, amun teryata didalamnya terdapat seorang perawi yang tidak mendengarkan sendiri dari gurunya akan hadis yang diriwayatkannya tadi.
2) Sanad hadis tersebut *mursal* dari seorang rawi yang thiqah dan *hafid*, padahal secra lahir nampak sahih.
3) Hadis tersebut *mahfud* dari sahabat, dimana sahabat ini meriwayatkan dari perawi yang berlainan negeri.

[121]Syuhudi, *Kaedah Kesahihan*...,144
[122]Ibid, 119
[123]Bustamin, *Metodologi*, 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya yang perlu diketahui dalam kriteria kesahihan sanad hadis berfungsi sebagai tolok ukur dan timbangan bagi seseorang perawi apakah hadis yang diriwayatka tersebut itu diterima atau tidak. Dengan kata lain, penerimaan atau penolakan itu didasari pada kualitas pribadi dan kapasitas intelektual perawi tersebut. Dalam kontek inilah *al-jarh wa al-ta'dil* memberi sumbangan dalam melihat dan meneliti aspek-aspek tersbut.

Al-jarh wa al-ta'dil adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang memberikan kritik adanya aib atau memberikan pujian adil kepada seseorang rawi. Melihat betapa pentingnya ilmu ini maka para ulama hadis menyusun beberpa kaidah *al-jarh wa al-ta'dil*, daiantara kaedah-kaedah tersebut sebagai berikut.[124]

a) Al-Ta'dilu Muqaddam 'ala al-Jarh

Penilaan at-ta'dil didahulukan atas penilaian al-jarh, maksudnya jika seorang kritikus dinilai tercela oleh seorang kritikus dan dinilai terpuji oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan terlebih dahulu yaitu kritik yang berupa pujian. Argumentasinya atas ungkapan itu merupakan sifat terpuji dan sifat dasar yang ada pada periwayat hadis, Adapun sifat tercela merupakan sifat munculnya belakangan. Oleh karenanya jika terjadi pertentangan antara sifat terpuji dan sifat tercela, maka yang dimenangkan sifat terpuji.

b) Al-Jarhu Muqaddam 'ala al-Ta'dil

[124]Ismail, *Metodologi penelitian*..., 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penilaian *al-jarh* didahulukan atas penilaian *at-ta'dil*, maksudnya jika seorang kritikus dinilai tercela dan dinilai terpuji oleh seorang kritikus lainnya, maka yang didahulukan kritik berupa celaan. Adapun adanya prasangka pujian dari pribadi kritikus hadis merupakan dasar dalam menta'dil periwayat akan tetapi hal tersebut harus dikalahkan bila ternyata terdapat bukti tentang celaan terhadap peiwayat yang bersangkutan.

c) Idhā Ta'āraḍa al-Jarḥ al-Mu'addilu fa al-Ḥukmu lil Mu'addili llā dhā Thubita al-Jarḥ al-Mufassar

Apabila terjadi pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang mencela, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela disertai penjelasan yang jelas. Apabila seorang periwayat dipuji oleh kritikus tertentu dan dicela oleh kritikus yang lainnya, pada dasarnya yang harus dimennagkan adalah kritikus yang meuji, kecuali jika kritikus yang mencela itu disertai penjelasan tentang bukti yang menyangkut periwayat hadis tersebut.[125] Jumhur ulama berkeyakinan bahwa kritikus yang mampu mejelaskan ketercelaan seorang rawi yang dinilai lebih mengetahui dari pada kritikus yang memujinya, karena ini dipertegas dengan adanya syarat *jarh* yang dilakukan kritikus merupakan penilaian yang ada relevansinya dngan penelitian sanad.

d) Idhā *kāna al-Jāriḥ Ḍa'īfan falā Yuqbalu Jarḥuhu li al-thiqqah*

[125]Ismail, *Metodologi Penelitian*...,75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila kritikus yang mencela itu lemah, maka tidak diteria penelian *jarh* tersebut terhadap orang thiqah, apabila yang mengkritik adalah orang yang thiqah dan yang dikritik itu orang yang thiqah maka kritkan orang yang tidak thiqah tersebut harus ditolak. Kaidah yang dipeperangi para jumhur ulama hadis dan menurut pandangannya bahwa kritikus yang tidak thiqah pada *ghalib*-nya lebih teleti, hati-hati dan cermat dalam melakukan penilaian dari pada kritikus yang *dhaif*.[126]

e) ***Lā Yuqbalu al-Jarḥ llā ba'da al-Tathabbuti Khasyah al-Ashbah***

Penilaian *jarh* yang muncul tidak diterima karena adanya kesamaran rawi yang dicela, kecuali setelah ada kepastian, apabila nama periwayat memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama periwayat lain, lalu dari seseorang periwayat itu dikritik dengan celaan maka kritikan tersebut tidak dapat diterima.

f) ***Al-Jarḥu al-Nāshi'u 'an 'Adāwati Dunyawiyyah lā Yu'taddu bihi***

Penilaian *jarh* yang muncul karena permusuhan dalam masalah duniawi tidak perlu diperhitungkan. Dengan adanya pertentangan pribadi antara kritikus dan kritik dapat melahirkan bentu penilaian yang tidak jujur karena didorong rasa benci dan permusuhan.

Dari sejumlah kaidah-kaidah tersebut, maka harus dipilih adalah kaidah yang mampu menghasilkan penilaian yang lebih obyektif terhadap

[126]Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalil*, 42-42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para periwayat hadis yang dinilai keadaan pribadinya. Dinyatakan demikian karena tujuan penelitian yang sesungguhnya bukanlah untuk mengikuti kaedah tertentu, melainkan bahwa penggunaan kaidah-kaidah adalah dalam upaya memperoleh hasil penelitian yang lebih mendekati kebenaran, bila kebeneran itu sendiri sulit dihasilkan.

2. Kaidah Kesahihan Matan

Menurut bahasa kata matan berasal dari bahasa Arab artinya punggung jalan, tanah yang tinggi dan keras. Menurut istiah matan adalah materi atau lafad hadis itu sendiri yang penulisannya ditempatkan setelah sanad dan sebelum *rawi* atau *mudawwin*. Matan hadis adalah isi hadis. Matan terbagi menjadi tiga, yaitu ucapan perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad[127]

Untuk meneliti matan hadis, diperlukan penggunaan pendkatan rasio, sejarah dan prinsip-prinsip pokok ajaran islam. Dengan demikian kesahihan matan hadis yang dihasilkan tidak hanya dari sisi bahasa saja, tetapi dilihat dari sisi yang mengacu kepada rasio, sejarah , dan prinsip-prinsip pokok ajaran islam.[128] Para kritikus hadis dalam melakukan verifikasi penyandaran hadis kepada Nabi Muhammad, tidak hanya meneliti sanad tapi juga matan. Karena terdapat sejumlah matan yang tidak dapat disandarkan kepada Nabi Muhammad, meskipun sanadnya tampak thiqah. Dengan kata laian, kethiqahan matan juaga harus dibuktikan untuk keautentikan sebuah hadis. Berdasarkan kenyataan bahwa:

[127]Bustamin, *Metedologi Kritik*, 59.
[128]Ismail, *Metodologi Penelitian*, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Auntentifikasi dan penilaian buruk seseorang perawi berdasarkan pada sebuah asumsi,
b. Seorang perawi yang dianggap thiqah oleh seorang kritikus hadis, pada saat yang sama bisa dianggap sebaliknya oleh kritikus hadis lain,
c. Selalu mungkin bahwa seorang perawi yang dianggap thiqah melakukan sebuah kesalahan, maka kritik matan tetap menjadi pra-syarat.

Kriteria kesahihan matan hadis menurut al-Khatib al-Baghdadi suatu matan hadis dapat diterima sebagai matan hadis sahih apabila memenuhi beberapa unsur berikut:

a. Tidak bertentangan degan akal sehat.
b. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah muhkam (ketentuan hukum yang telah tetap).
c. Tidak bertentangna dengan hadis mutawatir.
d. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepekatan ulama salaf.
e. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti.

Istilah matan hadis dapat dipahami sebagai upaya pengujuan atas sahnya matan hadis, yang dilakukan untuk matan-matan hadis yang sahih dan tidak sahih, dengan demikian kritik matan yang dimaksud bukan untuk mengkoreksi atau menggoyahkan ajaran Islam dengan mencari kelemahan sabda Rasullullah Saw, akan tetapi diarahkan makna guna menetapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keabsahan suatu hadis, karena kritik matan itu berupaya menjaga kemurnian hadis.[129]

D. Kaidah kehujjahan Hadis

Salah satu kajian hadis adalah dari sisi ke*hujjahan*nya, artinya apakah hadis tersebut dapat diterima untuk dijadikan *hujjah* sebagai sumber ajaran Islam atau tidak. Para ulama sepakat bahwa hadis sahih itu bisa dijadikan *hujjah* untuk menetapkan syariat islam walaupun hadis itu *ahad* terlebih yang *mutawatir*, namun para ulama berbeda pendapat dalam hadis sahih yang *ahad* dijadikan *hujjah* dibidang akidah.

Para muhaddithin, dalam menentukan dapat diterimanya suatu hadis tidak cukup hanya dengan memperhatikan terpenuhinya syarat-syarat diterimanya rawi yang bersangkutan. Salah satu kajian hadis dilihat dari sisi ke*hujjahan*nya apakah hadis tersebut dapat diterima untuk dijadikan hujjah sebagai sumber Islam atau tidak. Maka dalam hal ini hadis dapat dilihat dri kwalitasnya yang terbagi menjadi dua macam yaitu, hadits maqbul (diterima) dan mardud (ditolak).

Hadits maqbul menurut bahasa artinya diterima. Hadits itu dapat diterima sebagai hujjai dalam islam, karena sudah memenuhi beberapa kriteria persyaratan, baik sanad maupun natan. Adapun menurut istilah hadits yang mendapat dukungan bukti dan dugaan pembenaran.[130]

---

[129]Sumbulah, *Kritik Hadis*..., 94
[130]Khon, *Ulumul Hadits*,166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis yang maqbul dibagi dua bagian, yaitu sahih dan hasan. Dan disetiap sub-bagian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sahih *li dhatihi* dan sahih *li ghairihi*. Hadis *hasan li dhatihi* dan *hasan li ghairihi.*[131] Syarat-syarat penerimaan menjadi hadits yang maqbul yang berkaitan sanad yaitu:

a. sanadnya bersambung
b. diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit.

Berkaitan dengan matannya yaitu:

a. matannya tidak *shad*
b. tidak *i'lat.*

Hadis mardud menurut bahasa yang artinya ditolak atau tidak diterima, sedangkan menurut istilah hadits yang tidak memenuhi sebagaian syarat hadits maqbul sehingga hadits itu menjadi penyebab mardutnya suatu hadits.[132]

Tidak terpenuhinya persyaratan yang dimaksud bisa terjadi pada sanad maupun matan untuk memperjelas persoalan ini, dapat dilihat pada uraian hadits dhaif degan segala permasalahannya. Adapun pejelasaan dari kaidah-kaidah kehujjahan hadits adalah sebagai berikut:

1. Kehujjahan Hadits Sahih

Pengertian sahih dari segi bahasa sehat, yakni lawan dari sakit,haq lawan dari batil. Ada pun dari istilah hadits yang diriwayatkan oleh rawi yag adil sempurna ingatannya, sanadnya bersambung, tidak ber'ilat dan tidak janggal.[133] Hadits sahih dibagi menjadi dua macam yaitu:

[131]Dimyati, *Teori Hadis*, 314,
[132] Ibid, 314.
[133] Zainul Arifin, *Ilmu Hadits: Historis Dan Metologis* (Surabaya,Al-Muna 2014), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sahih *li datihi* artinya sah karena dhatnya, yakni yang sahih tidak dengan bantuan keterangan lainnya. Sahih *li datihi* menurut istilah adalah, hadits yang sanadnya bersambung dari permulaan hingga akhir, diceritakan oleh yang adil, dhadid yang sempurna, serta tidak shad dan tidak ada ‘ilat yang tercelah.[134]

b. Sahih *li ghoirihi* adalah hadits sahih yang tidak memenuhi syaratnya secara maksimal. Misalnya perawinya yang adil tersebut tidak sempurna ke*dhabit*annya (kapasitas intelektualnya rendah). Atau dapat dikatakan hasan *li dhalihi.* Apabila diriwayatkan pula melalui jalur lain yang semisal atau yang lebih kuat, baik dengan readaksi yang sama maupun hanya maknanya saja yang sama, maka kedudukan hadits bersukut menjadi kuat dan menngkat kualitasnya dari tingkatan hasan kepada tingkatan sahih *li ghoirihi*.

Para ulama ahli hadits dan sebagaian ulama ahli ushul fiqh sepakat menjadikan hadits sahih sebagai hijah yang wajib diamalkan. Tersepakatan ini terjadi dalam soal-soal yang berkaitan dengan penetapan halal atau haramnya sesuatu, tidak berhubungan dengan akidah.

Sedangkan pada derajat dan kekuatan hadits sahih dari segi keadilan rawi, sifat ke*dhabit*annya, kesempuran keingatan dan keadaan sanadnya, hadits sahih itu sebaga berikut[135]:

a. Hadits sahih yang bersanad *ashhul asanid.*

[134] Khodir, *Ilmu Mushthalah*, 29.
[135]Arifin, *Ilmu Hadits* 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadits *mutafaqqun 'allayhi*

c. Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sendiri, sedang muslim tidak meriwayatkannya.

d. Hadits yang diriwayatkan oleh muslim sendiri, al-Bukhari tidak meriwayatkan.

e. Hadits sahih yang diriwayatkan menurut syarat-syarat al-Bukhari dan muslim.

f. Hadits sahih menurut syarat al-Bukhari, sedangkan al-Bukhori senditi tidak mentakhrijnya.

g. Hadis sahih yang menurut syarat muslim, sedang muslim sendiri tidak mentakhrijnya.

h. Hadis yang tidak menurut salah satu syarat al-Bukhari dan muslim.

Perlu diketahui bahwa martabat hadis sahih itu bertingkat-tingkat. Tinggi atau rendahnya tingkatan hadis sahih ini tergantung pada ke*dhabit*an dan keadilan para perawinya, semakin tinggi tingkatan ke*dhabit*an dan keadilan para perawinya, semakin tinggi pula tingkatan yang diriwayatkannya.

2. Kehujjahan Hadits Hasan

Menurut istilah, para ulama memberikan definisi hadis hasan secara beragam yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sedikit kurang kedhabitannya, tidak ada keganjilan, dan tidak terdapat 'illat.[136]

[136]Khon, *Ulumul Hadis*...,178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut al-Tirmidhi hadis hasan adalah hadis yang pada sanadnya tidak ada orang yang terduga dusta, tidak terdapat kejanggalan pada matannya, dan hadis itu tidak hanya diriwayatkan dari satu jalur (melainkan mepunyai banyak jalur) dengan makna yang sepadan.[137]

Hadis hasan dibagi menjadi dua Kriteria hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaanya hanya terletak pada sisi kedhabitannya. Hadis sahih kedhabitan seluruh riwayat harus sempurna, sedangkan dalam hadis hasan, kurang sedikit kedhabitannya jika dibandingkan dengan hadis sahih. Akan tetapi jika dibandingkan dengan kedhabitan perawi hadis daif tentu belum seimbang karena kedabitan perawi hadis hasan lebih unggul.

3. Kehujjahan Hadits Dhaif

Kata dhaif menurut bahasa berarti lemah lawan kata dari kuat. sedangkan menurut istilah, hadis yang hilang salah satu syarat dari syarat-syarat hadis maqbul (hadis yang shahih atau hadis yang hasan). Dengan demikian, jika salah satu syarat hadis sahih atau hadis hasan hilang, berarti hadis itu dinyatakan sebagai hadis daif. Para ulama menemuka kedaifan hadis pada tiga bagian yaitu sanad, matan, dan rawi.[138] Dalam mengamalkan hadis dhaif, para ulama berbeda pendapat. perbedaan itu dapat dibagi menjadi tiga pendapat, yaitu sebagai berikut[139];

[137]Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadis*...,312.
[138]Dimiyanti ,*Teori Hadis*…,322
[139]Khon, *Ulumul Hadis*...,186

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Yahya ibn Ma'in, Abu Bakar ibn Arabi, al-Bukhori, Muslim berpendapat bahwa hadis dhaif tidak semunya dapat diamalkan dalam maslah fadhail al-a'amal.
2) Hadis dhaif karena periwayatannya tidak adil ialah: hadis maudhu', hadis Matruk dan hadis Munkar.
3) Ibn Hajar al-Asqalani berpendapat bahwa hadis dhaif dapat dijadikan hujjah dalam fadhail al-a'amal, mawaiz, al-tarhib wa al-targhib, dan sebagian yang memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:
   a. Perawi yang meriwayatkan hadis tersebut tidak terlalu lemah.
   b. Hadis tersebut mengandung masalah pokok yang termuat dalam alquran dan hadis lain.
   c. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat.

E. Teori Pemakanaan Hadis melalui pendekatan sosio historis

Pendekatan sosio-historis bisa dipahami sebagai suatu pendekatan dalam memahami hadis dengan menggunkan antar teks hadis sebagai fakta historis sekaligus fakta sosial. Sebagai fakta historis, hadis harus divalidasi melalui kajian jarh wa'tadil. Dalam keadaan yang sam, hadis juga merupakan fakta-fakta sosial yang pesan dan redaksinya sangat lekat dengan baiaman situasi dan relasi antara ndividu dalam masyarakat serta kultur dan tradisi yang mengitarinya. jadi dapat diasumsikan bahwa pendekatan sosio-historis adlah hadis nabi diposisikan sebagai fakta sosial yang berisfat historis, bukan doktrin yang bersifat nomatif-teoligis.[140]

[140]Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'nil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prof. Khaled El Fadhl, guru besar fiqih dan Ushulul Fiqh di Univeristas of California at Los Angeles menyinggug dalam beberapa bukuya pembahasan tentang pentingnya memperhatikan dialektika yang terjadi antara otoritas teks, konteks dan pengarang. Teks yang dimasudkan berupa hadis, konteks berupa kondisi pada saat hadis tu muncul dan relevansinya dan zaman sekarang, adapun pengarang yang dimaksud adalah Nabi Muhammad.[141]

F. Pengertian riba dan kebiasaan hutang yang mengandung unsur riba di masyarakat.

Kata riba berasal dari bahasa arab, yang secara etimologi berarti tambahan atau kelebihan. Ada pendapat lain mengatakan riba berarti perbuatan mengambil harta orang lain tanpa adanya imbalan yang memadainya. Sedangkan menurut Ulama istilah kata riba yaitu bunga kredit atau tambahan pembayaran yang harus diberikan oleh orang yang berhutang, sebagai imbalan menggunakan sejumlah uang milik debitur dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pendapat Muhammad Abduh, yang terdapat dalam Tafsir Al-Manar beliau memberikan tiga alasan pendapat ijtihadnya tentang riba, yang diharamkan menurutnya yaitu riba *Ad'afan* dan *Muda'afah* yang artinya berlipat ganda. Akan tetapi ada sumber lain yang menyatakan bahwa fatwa-fatwanya itu didasarkan sebagai amarah, yang mana Muhammad Abduh menyebutkan bahwa menyimpan uang di Bank dengan kata lain menghalalkan bunga tabungan. Adapun larangan riba menurut Muhammad Abduh, disebabkan oleh unsur bunga tambahan yang

[141]Suryadilaga, *Metodologi Syarah*, 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya tidak ada kesepakatan dan itu yang termasuk kedalam pemerasan secara eksploitasi.

Mengajukan pinjaman ke rentenir atau lintah darat merupakan salah satu kebiasaan warga desa Dlanggu. Disebut lintah darat karena ketidak masuk akalan debitur dalam memberikan suku bunga pinjaman yang diberikan, bahkan tidak segan-segan menyita sawah yang menjadi tempat mencari nafkah satu-satunya jika tidak dapat membayar angsuran yang telah disepakati. Kebanyakan dari masyarakat Dlanggu lebih memilih renterin dari pada KUR ataupun UMKM dikarenakan persyaratan yang tidak begitu banyak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HADIS TENTANG PELAKU RIBA DAN KITAB SAHIH MUSLIM

A. Hadis tentang Sistem Riba

A. Data Hadis dan Terjemahan

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ» ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ».[142]

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, “Mereka semua sama.”

B. Takhrij Hadis

Agar lebih spesifik, Penelitian ni menggunakan cara penelusuran topik atau tema hadis dengan kata آكِلَ الرِّبَا dalam kitab *al-Mu’jam al-Mufahrās Li al-Fādḥ al-Ḥadīth al-Nabāwī*, karya A.J Wensink. Dari hasil penelusuran yang diperoleh, terdapat 3 buah hadis dalam kutubus sittah yang yang menggunakan kata kunci diatas. Hadis tersebut masing-masing diriwayatkan oleh:

[142] Al-Imām Al-Ḥāfidh Abī Ḥusain Muslim Ibn Al-Ḥajjaj Al-Qusyairī al-Naisaburī, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Al-Sunan Bi Naqli Al-‘Adli ‘An Al-‘Adli Ila Rasulillah (Ṣaḥīḥ Muslim)* Bābu La’ana Akala Al-Ribā wa Al-Muakkalah, No. 1598 (Riyadh: Dār Tayyibah linnasr wa Al-Tauzī’, 1426). 749.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Sunan Ibnu Majah No 2277

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَكَاتِبَهُ».[143]

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Simak bin Harb a berkata; Aku mendengar 'Abdurrahman bin Abdullah menceritakan dari Abdullah bin Mas'ud a berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang mengambilkannya, yang menyaksikannya dan penulisnya."

b) Sunan Abu Daud No 3333

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ».[144]

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, a berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya.

---

[143]Abī ‘Abdillah Muhammad Ibn Yazīd Al-Qazwaynī Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah,* Bābu Al-Ḥayawān bi Al-Ḥayawāni, No. 2277 (Riyādh : Maktabatu Al-Ma’ārif li Al-Nasr, t.t), 390.

[144]Abī Dawud Sulaimān Ibn Al-Ash’Ath Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawud,* Bābu Fī Akala Al-Ribā wa Al-Muakkalah, No. 3333 (Riyādh : Maktabatu Al-Ma’ārif li Al-Nasr, t.t), 601.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Sunan Tirmidzi No 1206

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ» . وَفِي البَاب عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ[145]

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Simak bin Harb dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari bnu Mas'ud a berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, kedua saksi dan penulisnya. a mengatakan; Dalam hal ni ada hadits serupa dari Umar, Ali, Jabir dan Abu Juhaifah. Abu sa berkata; Hadits Abdullah adalah hadits hasan shahih. (TIRMIDHI).

B. Biografi Imam Muslim

Nama lengkap Imam Muslim yaitu Imam Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qushairi an-Naisaburi. Dalam menentukan tahun kelahiran Imam Muslim, para ulama berbeda pendapat. Imam Ibnu Katsir dan Al Hafizh Ibnu Hajar berpendapat tahun kelahiran Imam Muslim pada tahun 204 Hijriah. Adapun Abu Abdillah Al Hakim An Naisaburi berperdapat bahwa kelahiran beliau pada tahun 206 Hijriyah di Naisabur.[146]

Imam Muslim lahir di lingkungan yang memberikan peluang luas untuk menuntut ilmu karena Naisabur pada saat itu merupakan negeri yang penuh dengan peninggalan ilmu-ilmu sunnah. Beliau telah mempelajari Hadis sejak berusia

[145]Al-Imām Al-Ḥāfidh Abī ʻIsā Muhammad Ibn ʻIsā Al-Tirmidhi, *Al-Jāmi' Al-Kabīr Sunan Al-Tirmidhi,* Bābu Ma Jāa Fī Akali Al-Ribā, No. 1206 (Beirut : Dār Al-Ghārib Al-Islamī, 1998). 497.

[146]Muhammad Alawi al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadis,* Cet. III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2012), 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang dari lima belas tahun pada tahun 218 Hijriah.[147] Imam Muslim dianugrahi kelebihan berupa ketajaman berfikir dan ingatan hafalan. Ketika berusiah sepuluh tahun Imam Muslim sering datang dan berguru pada seorang ahli Hadis yaitu Imam Ad-Dakhili. Setaun kemudian, beliau menghafal Hadis Nai dan mulai berani mengoreksi kesalahan dari gurunya yang salah menyebutkan periwayatan Hadis.

Selain kepada Ad-Dakhili, Imam Muslim pun tak segan-segan bertanya kepada banyak ulama di berbagai tempat dn negara. Bertualang menjadi akifitas rutin bagi dirinya untuk mencari silsilah Hadis dan uruta yang besar. Dalam perjalanannya, beliau bnyak bertem dan mengujungi ulama-ulama ternama untuk berguru Hadis kepada mereka. Berikut perjalan dari Imam Muslim antara lain.[148]

1. Rihlah pertama: Imam Muslim berkesempatan mengadakan perjalanan hajinya pada tahun 220 hijriah. Pada satta itu, beliau berjumpa dengan Syaikhh Abdullah bin Maslamah al Qa'nabi di Makkah, dan mendengar hadis darinya, sebagaimana beliau juga mendengar Hadis dari Ahmad bin Yunus dan beberapa ulama Hadis yang lainnya ketika ditengah perjalanan di daerah Kufah. Kemudian setelah itu beliau kembali lagi ke negerinya dan tidak memperpajang rihlahnya pada saat itu.
2. Rihlah kedua: Rihlah ini dimulai sebelum tahun 230 Hijriah. Beliau berkeliling dan memperbanyak mendengar Hadis, hingga beliau mendengar dari banyak kemajuan di bidang ilmu Hadis yang mengantarkan beliau kepada derajat seorang imam.

---

[147]Abustani Ilyas, *Metode Kritik dikalangan Ilmu Hadis,* cet. 1 (Makasar: Alaudin University Press, 2012), 201.
[148]Dadi. Nurhaedi, *Studi Kritik Hadis,* (Yogyakarta: Teras, 2009), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Di Khurasan, Imam Muslim berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih, di Ray beliau berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu Ansan, di Irak beliau belajar Hadis kepada Imam Ahmad dan Abdul bin Maslamah, di Hijaz belajar kepada Said bin Mansur dan Abu Mas'abuzar, di Mesir berguru kepada Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya dan kepada ulama Hadis lain.

Bagi Imam Muslim, Baghdad memiliki arti sendiri. Di kota inilah beliau berkali-kali berkunjung untuk belajar kepada ulam-ulama ahli Hadis. Kunjungan terakhir beliau yaitu pada tahun 259 Hijriah. Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, Imam Muslim sering mendatanginya untuk bertukar pikiran sekaligus berguru padanya. Karena Imam Bukhori senior dan lebih menguasai ilmu Hadis daripada Imam Muslim.

Imam Muslim terkenal sangat tawadhu' dan wara' dalam ilmu dan telah meriwayatkan puluhan ribu Hadis. Menurut Muhammad Ajjaj Al Kahtib, guru besar Hadis ada Universitas Damaskus, Syria. Hadis yang tercantum dalam karya besar Imam Muslim, Sahih Muslim berjumlah 3.030 Hadis tanpa pengulangan. Bila dihitung dengan pengulangan yaitu berjumlah 10.000 Hadis. Sementara menurut Imam Al Khuli, ulama besar asal Mesir. Hadis yang terdapat dalam karya Imam Muslim tersebut berjumlah 4.000 Hadis tanpa pengulangan, dan 7.275 dengan pengulangan. Jumlah Hadis yang beliau tulis dalam Sahih Muslim itu diambil dan disaring dari sekitar 300.000 Hadis yang beliau ketahui, dan untuk menyaring Hadis-hadis tersebut, Imam Muslim membutuhkan waktu selama 15 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Metode dan Sistematika Kitab Muslim

Metode penyusunan Hadis, mām Muslim menerapkan prinsip-prinsip lmu *jarḥ wa ta'dīl* yaitu suatu lmu yang digunakan untuk menilai cacat atau tidaknya suatu Hadis. Beliau juga menggunakan *sighat at taḥammul* (metode-metode penerimaan riwayat) seperti *ḥaddasani* (menyampaikan kepada saya), *ḥaddasana* (menyampaikan kepada kami), *akhbarani* (mengabarkan kepada saya), *akhbarana* (mengabarkan kepada kami), dan *qaalā* (ia berkata).

Imām Muslim menjadi orang kedua terbaik dalam masalah lmu Hadis (Sanad, Matan, Kritik, dan Seleksinya) setelah mām Bukhari. Setelah mengarungi kehidupan yang penuh berkah, mam Muslim wafat pada hari Ahad Sore dan di makamkan di kampung Nasr Abad daerah Naisabur pada hari Senin, 25 Rajab 261 H pada usia 55 tahun.

1) Guru – Guru mạm Muslim

Perjalanan yang dilakukan oleh mām Muslim menyebabkan beliau mempunyai banyak guru dari kalangan ahlul hadis. Al Hafizh Adz Dzahabi telah menghitung jumlah guru yang diambil Riwayatnya oleh mạm Muslim dan dicantumkan di dalam Kitab Ṣaḥīḥnya dan Jumlah mereka mencapai 220 orang. Muhaddits Medinah Asy Syāikh Abdul Muhsin al Abbad hafizhahulloh menukil dari Tahdīb at Tahdīb karya al Hafizh bn Ḥajar al Asqālani sepuluh nama guru mām Muslim yang memiliki Riwayat terbanyak dalam Kitab Ṣaḥīḥ Muslim antara lain :

a) Abū Bakar bin Abū Shaibah dengan Jumlah Riwayatnya 1.540 Hadis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Abū Khaitsamah Zuhair bi Ḥarb An Nasāi dengan Jumlah Riwayatnya 1.281 hadis.

c) Muhammad bin Muthanna, yang digelar dengan az Zamin dengan Jumlah Riwayatnya 772 Hadis.

d) Qutaibah bin Said dengan Jumlah Riwayatnya 668 Hadis.

e) Muhammad bin Abdullah bin Numair dengan Jumlah Riwayatnya 573 Hadis.

f) Abū Kuraib Muhammad bin al ‘Alā bin Kuraib dengan Jumlah Riwayatnya 556 Hadis.

g) Muhammad bin Basysyar, yang dikenal dengan gelar Bundaar dengan Jumlah Riwayatnya 460 Hadis.

h) Muhammad bin Rafi’ an Naisaburi dengan Jumlah Riwayatnya 362 Hadis.

i) Muhammad bin Ḥatim, yang dikenal dengan as Samīn dengan Jumlah Riwayatnya 300 Hadis.

j) Ali bin Hujr as Sa’di dengan Jumlah Riwayatnya 188 Hadis.

2) Murid – Murid mām Muslim

a) Abu Abdirrahman Abdullah bin Maslamah bin Qa’nab Al Qa’nabi Al Ḥaritsi Al Baṣri (wafat tahun 221 H).

b) Abū Zakariyya Yahya bin Yahya bin Bakr bin Abdurrahman at Tamimi an Naisaburi (wafat tahun 226 H). Beliau adalah seorang mam yang thiqah lagi disayangi oleh penduduk Naisabur.

c) Abū Uthman Said bin Manṣur bin Shu’bah al Khurasani (wafat tahun 227 H). Beliau tinggal di Mekkah, penulis kitab as-Sunan dan seorang mam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terkenal dengan kekuatan hafalannya sehingga dikatakan bahwa beliau tidak pernah rujuk ke kitabnya karena sangat yakin dengan hafalannya.

d) Abū Zakariyya Yahya bin Ma'in bin 'Aun al Ghatafani Maulāhum al Baghdadi (wafat tahun 233 H). Beliau seorang tsiqah, hafizh dan mam masyhur dalam lmu al jarḥ wa at ta'dil.

e) Abūl Ḥasan Ali bin Abdullah bin Ja'far bin Najih as Sa'di Maulāhum, beliau lebih dikenal dengan Ali bn al Madinī (wafat tahun 234 H). Beliau seorang yang sangat ahli dalam lmu 'ilal di zamannya sehingga mendapat pujian yang sangat banyak dari para ulama, bahkan mām Bukhari pernah berkomentar, "Aku tidak pernah memandang diriku kecil kecuali jika di hadapan Ali bn al Madinī".

f) Abū Muhammad sḥaq bin brahim bin Makhlad al Hanṣali al Marwazi, beliau lebih dikenal dengan panggilan bn Rahuyah (wafat tahun 238 H). Beliau seorang mam yang faqih, mujtahid dan rekan dari mām Ahmad.

g) Abū Abdillah Aḥmad bin Muhammad bin Ḥambal ash Shaibani al Marwazi (wafat tahun 241 H). Beliau seorang muhaddith besar yang thiqah dan merupakan hujjah, beliau digelar dengan mamnya Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

h) Abū Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin al Fadhl bin Bahram as Samarqandi ad Darimī (wafat tahun 255 H). Beliau seorang mam hafizh, thiqah dan penulis kitab yang dikenal dengan sunan ad Darimi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i) Muhammad bin Yahya bin Abdullah bin Kholid bin Faris bin Dzuaib adz Dzuhli an Naisaburi (wafat tahun 258 H). Beliau seorang mam yang thiqah dan hafizh yang mulia.

j) Abū Abdillah Muhammad bin sma'il Al Bukhari (wafat tahun 256 H). Beliau adalah Amirul Mukminin dalam bidang Hadis dan penulis kitab Hadis yang paling diakui keshahihannya.

3) Karya – Karya mām Muslim

Imām Muslim mempunyai kitab hasil tulisannya yang jumlahnya cukup banyak. Diantaranya :

a) Al-Jamius Ṣaḥīḥ
b) Al-Musnadul Kabir Al Rijal
c) Kitab al-Asma' wal Kuna
d) Kitab al-Ilal
e) Kitab al-Aqran
f) Kitab Sualatihi Aḥmad bin Ḥanbal
g) Kitab al-Intifa' bi Uhubis Siba'
h) Kitab al-Muḥadramain
i) Kitab Man Laisā Lahu lla Rawin Waḥidin
j) Kitab Auladus Saḥabah
k) Kitab Auḥamul Muḥadisin.

Kitab mām Muslim yang paling terkenal sampai saat ni yaitu Kitab Al-Jamius Ṣaḥīḥ atau disebut sebagai Kitab Ṣaḥīh Muslim.

4) Pandangan Ulama mengenai Imām Muslim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedudukan Imām Muslim diantara para ulama Islam tergambar dari banyaknya pujian yang dilontarkan kepada beliau. Pujian datang dari guru-gurunya, orang-orang terdekatnya, murid-muridnya juga para ulama yang hidup sesudahnya. Dalam *Tarikh Dimashqi*, diceritakan bahwa Muhammad bin Basyar yang merupakan salah satu guru Imam Muslim, berkata: "Ada empat orang yang hafalan Hadisnya paling hebat di dunia ini yaitu Abū Zur'ah dari Ray, Muslim Ibnul Ḥajjaj dari Naisabur, Abdullah bin Abdirrahman Ad Darimi dari Samarkand, dan Muhammad bin Ismail dari Bukhari".

Aḥmad bin Salamah dalam Tarikh Baghdad berkata "Aku melihat Abū Zur'ah dan Abū Ḥatim Ar Razi mengutamakan pendapat Muslim dalam mengenali keṣaḥīḥan Hadis dibanding para mashaikh lain di masa mereka hidup".

Diceritakan dalam Tarikh Dimashqi, Isḥaq bin Mansur Al Kausaz berkata kepada Imām Muslim "Kami tidak akan kehilangan kebaikan selama Allah masih menghidupkan engkau di kalangan muslimin".149

Dalam Tadzkiratul Huffadz, Adz Dzahabi juga memuji Imām Muslim dengan sebutan: "Muslim Ibnul Ḥajjaj Al Imām Al Hafidz Hujjatul Islam". Imām An Nawawi dalam Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim berkata: "Para ulama sepakat tentang keagungan Imām Muslim, keimamannya, peran besarnya dalam ilmu Hadis, kepandaiannya dalam menyusun kitab, keutamaannya dan kekuatan hujjah-nya".

---

[149] Abd Wahid, *Khasanah Kitab Hadis* ; Banda Aceh Bekerja sama dengan AK-Group, (Yogyakarta: Ar-raini Press, 2008), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut para ulama, kitab Imām Muslim ini memiliki banyak kelebihan yaitu susunan isinya sangat tertib dan sistematis, pemilihan redaksi (matan) hadisnya teliti dan cermat, seleksi sanadnya sangat teliti dan tidak bertukar-tukar, tidak lebih dan tidak kurang, pengelompokan Hadisnya ke tema atau tempat tertentu sehingga sedikit sekali terdapat pengulangan dan penyebutan Hadis, sehingga para ulama menilainya, selain kitab Ṣaḥīḥ Bukhari, maka kitab Imām Muslim merupakan kitab Hadis yang di dalamnya hanya terdapat Hadis Ṣaḥīḥ.150

5) Sistematika Kitab Ṣaḥīḥ Imām Muslim

I Kitab ini disusun secara sistematis oleh Imām Muslim yang diawali dengan Pendahuluan, dan beliau mengelompokkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema dalam suatu masalah di suatu tempat, namun beliau tidak membuat nama atau judul kitab, akan tetapi pembuatan nama dan judul ini terjadi pada masa-masa berikutnya. Dalam menyusun kitab Shahihnya, Imām Muslim menghimpun matan-matan Hadis yang senada atau suatu tema yang lengkap dengan sanad-sanadnya tidak memotong dan memisah-misahkannya dalam satu bab yang berbeda kecuali dalam jumlah sedikit karena ada kepentingan yang mendesak untuk menghendaki adanya pengulangan. Selain itu, Imām Muslim juga selalu menggunakan kata-kata atau lafal-lafal dalam proses periwayatan hadis secara cermat.[151]

---

[150]Ibid.

[151]Muhammad Alawi al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadis,* Cet. III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tabel Periwayatan dan Skema Sanad

a) Muslim

Nama Perawi
جَابِرٍ
أَبُو الزُّبَيْرِ
هُشَيْمٌ
مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَ
مسلم

b) Abu daud

Nama Perawi
عَنْ أَبِيهِ
الأَعْرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
سِمَاك
زُهَيْرٌ
أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ
ابوا داود

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Tirmidhi

Nama Perawi
ابْنِ مَسْعُودٍ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ
أَبُو عَوَانَةَ
قُتَيْبَةُ
الترمذي

d) Ibnu Majah

Nama Perawi
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ
شُعْبَةُ
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
ابن ماجة

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Skema Sanad Gabungan

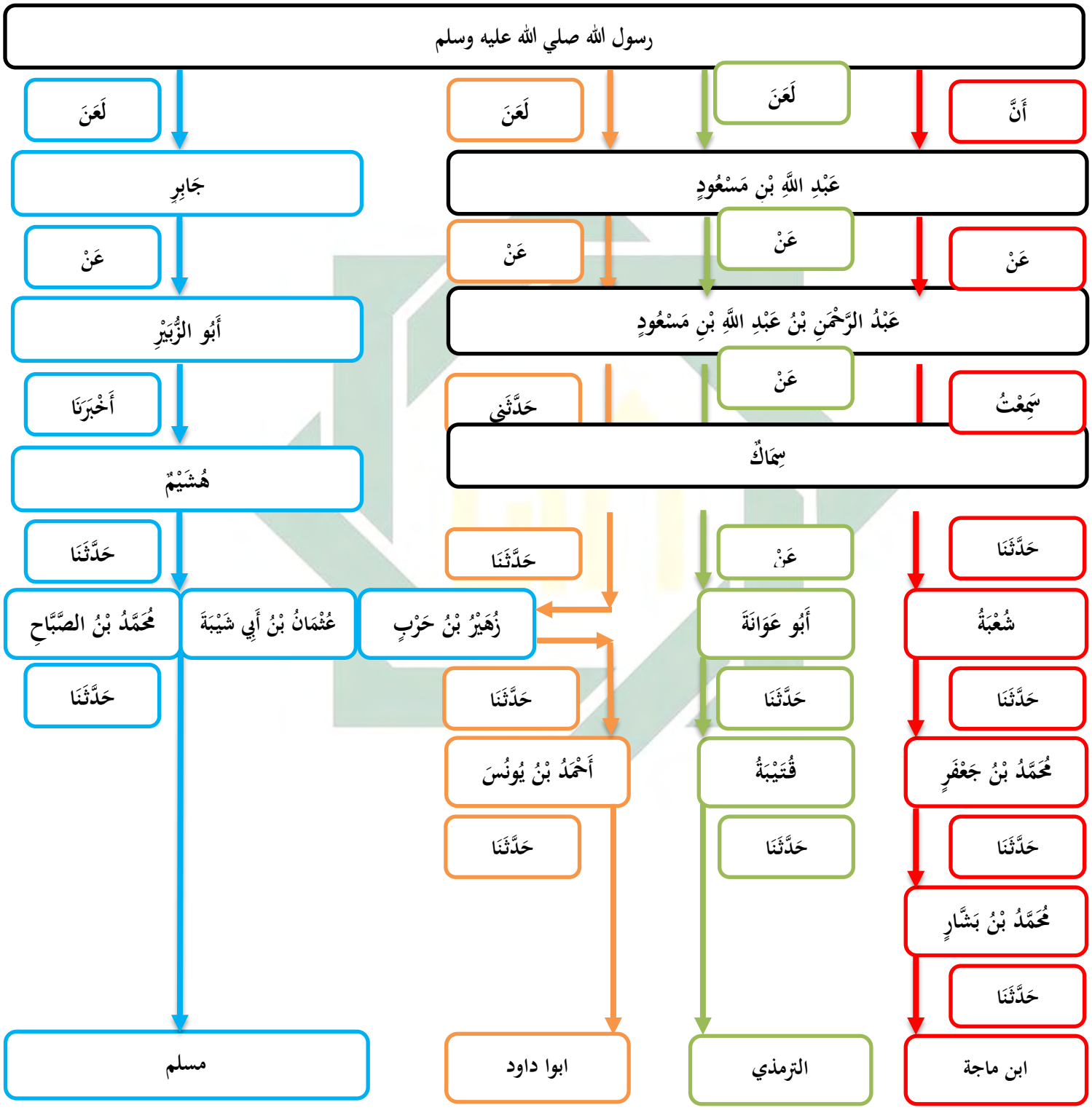

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. I'tibar

Kata *i'tibār* termasuk dalam isim masdar dari kata *i'tabara*, yang secara bahasa artinya "pengamatan mengenai berbagai hal dengan maksud agar diketahui sesuatu yang serupa". Adapun menurut istilah dalam ilmu hadis adalah, meneliti dengan mencantumkan mata rantai sanad yang lain pada suatu hadis tertentu, agar dapat diketahui ada atau tidaknya sanad dari periwayat hadis yang lain pada hadis yang sedang diteliti.[152]

Dalam penelitian *i'tibār*, terdapat istilah *mutābi'* dan *Shāhid*. *Mutābi'* ialah perawi yang berperan sebagai pendukung perawi lain selain sahabat.[153] Sedangkan *shāhid* adalah hadis yang rawinya diikuti oleh perawi lain yang diterima dari sahabat lain, dengan matan yang menyerupai hadis dalam redaksinya atau lafalnya atau hanya dalam maknanya saja.[154] Dengan melihat skema sanad gabungan diatas akan mempermudah melakukan penelitian *i'tibār*.

Kesimpulan yang didapatkan setelah melihat skema sanad hadis diatas adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim mempunyai *Shāhid*, yakni Jabir dan Abdullah Ibn Mas'ūd, karena memang Nabi Muhammad menyampaikan pada kedua Sahabat tersebut. Lalu, dalam jalur periwayatan ini juga mempunyai *mutābi'* yang *qasr*.[155] Hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud menjadi *tābi' qasr* karena Zuhair Ibn Harb mengikuti gurunya Imam Muslim yang cukup jauh

---

[152]Ismail, *Metodologi Penelitian,* 51.

[153]Ridwan Nashir, *Ilmu Memahami Hadits Nabi ; Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits & Mustholah Hadits* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), 198.

[154]Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus), 222.

[155]Ada dua Macam mutābi' tām dan mutābi' qasr. Mutābi' tām adalah apabila sanad tersebut menguatkan perawi yang pertama. Adapun mutābi' qasr adalah apabila sanad tersebut menguatkan perawi lain selain sanad yang pertama. Lihat lebih lanjut Hassan, *Ilmu Mushthalah...*,302.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu Husaim. Sedangkan Zuhair Ibn Harb juga berguru pada Simak, yang mana Simak juga meriwayatkan pada muridnya sampai Tirmidhi dan Ibnu Majah. Jadi kesimpulannya, hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidhi, Abu Dawud dan Ibnu Majah menjadi penguat bagi hadis yang diriwayatkan Imam Muslim.

G. Kritik Sanad

Biografi para perawi yang terdapat dalam hadis mam Muslim, sebagai berikut:

a. Jābir

Nama Aslinya	: Jābir bn Abdullah bn 'Amr bn Ḥarām bn Tha'labah bn Ka'b bn Ǵanm Al-Anṣāriy.[156]
Kuniyah	: Abu Abdullah
Lahir	: -
Wafat	: 70 Hijriyah
Guru-gurunya	: Nabi SAW, Umar bn al-Khattab Khalīd bn Walīd Alī bn Abī Ṭālib.[157]
Murid-muridnya	: Muḥammad bn Muslim bn Tadrus, Abū Ja'far Muhammad bn Alī, Muḥammad bn Abd Al-Raḥmān, Muḥammad bn Abān,

[156]Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmāi al-Rijāl,* Vol. 4 (Beirut : Dār al-Fakr, 1994), 443-444.
[157]Ibid., 444.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaḥyā bn Abī Kathīr.

Penilaian Kritikus : Adh-Dhahabī berkata Shahabah,

bn Ḥajar berkata Shahabah.

b. Abū Zubair

Nama Aslinya : Muḥammad bn Muslim bn Tadrus Al-Qursy Al-Asadī.[158]

Kuniyah : Abu Zubair

Lahir : -

Wafat : 126 H

Guru-gurunya : Jābir bn Abdullah bn 'Amr,

Usaid bn Rāfi',

Abdullah bn Abbas,

Sulaiman bn Yasār

Abdullah bn Mālik bn Buḥainah.[159]

Murid-muridnya : Husyaim bn Basyir bn Al-Qāsim bn Dinār,

brahim bn smā'īl,

smā'īl bn Umayyah Al-Qursy,

Ḥajjaj bn Abi 'Uthmān

Al-Ḥasan bn Abi Ja'far

Penilaian Kritikus : Dari Yahya bn Ma'in Menilai thiqah,

An-Nasa'i mengatakan Thiqah,

[158]Jamāl al-Dīn, *Tahdhīb al-Kamāl,* Vol. 26, Hal. 402.
[159]Ibid.,403.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari bn Al-Madini menilai Thiqah,

bn Hibban menilai Thiqah.

Sighat Taḥdith yang digunakan adalah *'An.* Meskipun menggunakan lafal periwayatan *'an,* tetapi beliau dinilai perawi yang thiqah. Jadi, beliau dinyatakan *ttiṣāl al-Sanad.*

c. Husyaim

Nama Aslinya : Husyaim bn Basyir bn Al-Qāsim bn Dinār.[160]

Kuniyah : Abu Mu'awiyah

Lahir : -

Wafat : 183 H

Guru-gurunya : Abu Zubair,

smā'īl bn Abi Khalid,

Ayyub Abi Al-A'lā,

Ḥumaid Al-Ṭawīl,

Dawud bn Abi Hindun.[161]

Murid-muridnya : Muhammad bn Ṣabbaḥ

Zuhair bn Harb,

'Uthmān bn Abi Saibah,

Aḥmad bn Ḥanbal,

Sufyan Al-Thauri.

Penilaian Kritikus : Dari Abu Hatim menilainya Thiqah,

[160]Jamāl al-Dīn, *Tahdhīb al-Kamāl,* Vol. 30, Hal. 272.
[161]Ibid., 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bn Sa'd mengatakan Thiqah,

Al-'Ijliy berkata Thiqah,

bn Hajar berkata : Thiqah.[162]

Sighat Taḥdith yang digunakan adalah *Akhbarana*. Lafal Periwayatan *Akhbarana* adalah diperuntukkan bagi rawi yang membaca atau menghafal hadis dihadapan gurunya, dan gurunya meng yakan. Sebagian besar para ulama menilai Husyaim adalah orang kepercayaan, beliau tidak tertuduh dusta. Jadi, Husyaim ternilai *ttiṣāl al-Sanad.*

d. (1) 'Uthmān bn Abi Saibah

Nama Aslinya :'Uthmān bn Muhammad bn brahim bn 'Uthmān Al-'Absi.[163]

Kuniyah : Abū Ḥasan bn Abi Saibah

Lahir : 156 H

Wafat : 239 H

Guru-gurunya : Husyaim bn Basyir,

Muhammad bn Yazid,

Muhammad bn 'Ubaid,

Al-Walīd bn 'Uqbah,

Waqī' bn Jarāḥ.[164]

Murid-muridnya : Bukhari,

[162]Ibn Hajar al-Ashqalani, *Tahdhīb al-Tahdhīb,* Vol. 4 (Libanon : *Dār al-Kutub al-'Alamiyah,* 1994 H), 280.
[163]Jamāl al-Dīn, *Tahdhīb al-Kamāl,* Vol. 19, 478.
[164]Ibid., 479.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslim,

Abu Dawud,

bn Majah,

Abu Hatim Muhammad bn dris,

Penilaian Kritikus : Yahya bn Ma'in Thiqah,

bnu Hibban menilainya Thiqah,

bnu Hajar Thiqah Hafidz.

Al-'Ijli mengatakan al-Thiqah,

Sighat Taḥdith yang digunakan adalah *Ḥaddathanā*. Lafal *Ḥaddathanā* ni termasuk lafal periwayatan yang paling tinggi. Disamping tu mayoritas ulama menilainya perawi kepercayaan (thiqah). Jadi, beliau dinyatakan *ttiṣāl al-Sanad.*

(2) Zuhair bn Harb

Nama Aslinya : Zuhair bn Harb bn Ṣaddad Al-Ḥarsyi[165]

Kuniyah : Abū Khaithamah

Lahir : 160 H

Wafat : 234 H

Guru-gurunya : Husyaim bn Basyir

Ahmad bn shāq,

shāq bn 'Isā,

smā'īl bn 'Aliyah,[166]

[165]Ibn Hajar, *Tahdhīb,* Vol. 1, 637.
[166]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murid-muridnya : Bukhari,

Muslim,

Abu Dawud,

bnu Majah,

Abu brahim Ahmad bn Sa'd.

Penilaian Kritikus : An-Nasa'i berkata Thiqah,

bnu Hibban menilai Thiqah,

Yahya bn Ma'in menilainya Thiqah,

bnu Waddah berkata : Thiqah.[167]

Sighat Taḥdith yang digunakan adalah *Ḥaddathanā*. Lafal *Ḥaddathanā* ni termasuk lafal periwayatan yang paling tinggi. Disamping tu mayoritas ulama menilainya perawi kepercayaan (thiqah). Jadi, beliau dinyatakan *ttiṣāl al-Sanad.*

(3) Muhammad bn Ṣabbah

Nama Aslinya : Muhammad bn Ṣabbah bn Sufyan bn Abi Sufyan.[168]

Kuniyah : Abū Ja'far

Lahir : -

Wafat : 240 H

Guru-gurunya : Husyaim bn Basyir,

shāq bn Yusuf,

[167]Jamāl al-Dīn, *Tahdhīb al-Kamāl,* Vol. 9, 404-405.
[168]Jamāl al-Dīn, *Tahdhīb al-Kamāl,* Vol. 25, 384-385.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asd bn ‘Amr,

Ḥafs bn Ghayyas,

Hatim bn smā’īl,

Ḥammad bn Khalid.

Murid-muridnya : Muslim,

Abu Dawud,

bnu Majah,

Ja’far bn Muhammad,

Abdullah bn Qahṭabah,

Abu Zur’ah,

Khalf bn Sulaiman.[169]

Penilaian Kritikus : Ahmad bn Hanbal mengomentari Thiqqah,

Al-‘Ijly menilainya al-Thiqah,

Yakqub bn Saibah menilai Thiqah

bn Hajar Menilai Sadūq.[170]

Sighat Taḥdith yang digunakan adalah *Ḥaddathanā*. Lafal *Ḥaddathanā* ni termasuk lafal periwayatan yang paling tinggi. Disamping tu mayoritas ulama menilainya perawi kepercayaan (thiqah). Hanya saja bn Hajar menilainya *ṣadūq*, yang mana *ṣadūq* ni adalah sedikit hafalannya (*Qalīl al-Ḍabti*). Perawi yang ‘adil tetapi kurang sempurna ke*ḍabīt*annya ni masih ditoleransi dan termasuk dalam sahih *li ghairih* apabila didukung hadis lain

[169]Ibid., 386.
[170]Ibid., 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang semakna dengan berbeda sanad.[171] Selain tu ditunjang dengan metode التعديل مقدم على الجرح (penilaian *ta'dīl* didahulukan atas penilaian *jarḥ*). Maksudnya, Apabila terjadi pertentangan pada kritikus hadis antara sifat terpuji dan tercela, maka sifat terpuji yang diunggulkan.[172] Jadi penulis menyimpulkan Muhammad bn Sabbah masih tergolong *ttiṣāl al-Sanad.*

e. Muslim

Nama Aslinya : Muslim bn Hajjaj bn Muslim Al-Qusairi.[173]

Kuniyah : Abū Ḥusain Al-Naisabury

Lahir : 204 H

Wafat : 261 H

Guru-gurunya : Muhammad bn Ṣabbaḥ
Zuhair bn Harb,
'Uthmān bn Abi Saibah,
brahim bn Khalid,
brahim bn Musā

Murid-muridnya : Tirmidhi,
Abu Hamid Ahmad,
Abu Al-Fadl Ahmad bn Salamah,
Al-Husain bn Muhammad bn Ziyad,

[171]Lihat Fatkhur, *Ikhtisar Mushthalahul...,* 123., dan Ismail, *Kaedah Kesahihan,* 179.
[172]Sifat terpuji merupakan sifat dasar yang ada pada periwayat hadis, sedangkan sifat tercela merupakan sifat yang munculnya belakangan. Maka, yang dimenangkan adalah sifat yang terpuji. Lihat lebih lanjut Ismail, *Kaedah Kesahihan...,* 181.
[173]Jamāl al-Dīn, *Tahdhīb al-Kamāl,* Vol. 27, 499.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penilaian Kritikus : bnu Hajar menilainya Al-thiqah,

Al-Dhahabi Menilainya Hafidh "*Ṣāḥibu Al-Ṣaḥīḥ*".[174]

Sighat Taḥdith yang digunakan adalah *Ḥaddathanā*. Beliau adalah salah satu penulis kitab Sahih yang termasuk dalam *al-Kutūb al-Sittah*. Banyak hadis Nabi Muhammad yang telah beliau riwayatkan, salah satunya yang sedang diteliti oleh penulis. Dari penilaian para ulama, dan lafal periwayatan yang digunakan, penulis menyimpulkan bahwa mam Muslim terindikasi adanya *ttiṣāl al-Sanad.*

[174]Ibn Hajar, *Tahdhīb,* Vol. 4, 67., Jamāl al-Dīn, *Tahdhīb al-Kamāl,* Vol. 27, 505-507.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERILAKU RIBA DANIHADIS

TENTANG DOSA RIBA

A. Perilaku Riba pada Masyarakat Desa Jatisari Dusun Mojokarang Kecamatan Dlanggu Mojokerjo

Dusun jatisari merupakan salah satu dari 5 dusun yang ada di desa Mojokarang kecamatan Dlanggu kabupaten Mojokerto yang terletak di sebelah utara gunung welirang dan gunung anjasmoro serta berada di sebelah barat gunung penanggungan. Daratan ini di aliri anak-anak sungai yang bermuara di sungai berantas, dusun ini berada di selatan pusat kota yang termasuk dataran sedang yang memiliki ketinggian 123 MDPL.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa Mojokarang lebih tepatnya di dusun Jatisati menghabiskan waktunya disawah untuk bercocok tanam, karena mayoritas masyarakatnya mencari nafkah atau bermata pencaharian sebagai petani padi maupun petani jagung. Sawah dan ladang yang mereka punya ialah satu-satunya sumber mata pencarian mayoritas masyarakat dusun Jatisati. Hasil panen yang tidak menentu yang dikarenakan kondisi cuaca banji,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekeringan bahkan juga hama terkadang membuat si pemilik sawah atau ladang harus memutar otak agar bisa menutup kerugian maupun untuk modal membeli bibit. Sehingga kebanyakan dari masyarakat dusun jatisari itu sendiri

Imeminjam dana untuk menutupi kerugian serta modal untuk pembelian bibit kepada rentenir atau sering disebut juga lintah darat.

Dari hasil penelitian lapangan melalui interview dari beberapa warga serta tokoh agama sekitar, bahwa peminjaman dana kepada rentenir itu sudah berangsur lama dikarenakan prosesnya lebih mudah dari pada bank maupun koperasi simpan pinjam yang bunganya cenderung lebih sedikit. Kehimpitan ekonomi menjadikan mayoritas warga dusun Jatisari akan cenderung untuk menggadaikan rumah, sawah maupun ladang yang meraka punya menjadi jaminan atas pinjaman tersebut walaupun bunganya terbilang sangat besar. Jangka waktu minimal pinjamam satu tahun dan maksimal lima tahun, pembayaran biasanya diansur setiap bulan dengan jumlah bunganya yang dari pengakuan warga setiap peminjaman satu juta bunganganya seratus ribu atau bisa dibilang sepuluh persen, bila tidak bisa membayar dibulan tersebut maka bunganya akan menjadi dua bahkan tiga kali lipat.

Walaupun masyarakat dusun Jatisari paham betul akan konsekuensi misalnya akan kehilangan atau adanya penyitaan rumah, tanah maupu lahan yang mereka jadikan jaminan tetapi mereka tetap meminjam ke rentenir tersebut dikarenakan prosesnya yang tidak berbelit juga mayoritas tanah yang merek punya tidak memiliki sertivikat. Adapun sesuai penelitian lapangan, ternyata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka hanya transaksi lewat lisan saja tanpa ada hitam diatas putih atau bisa disebut juga surat perjanjian peminjam dan pemberi pinjaman.

Peran tokoh agama, tokoh desa serta aparat setempat pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika salah satu masyarakatnya meminta bantuan karena penyitaan yang dilakukan oleh rentenir tersebut karena didusun Jatisati masih kental dengan premanisme. Kebanyakan dari masyarakat dusun pasra akan penyitaan tersebut kecuali ada saudara yang mampu untuk menebus semua tanggungan direntenir tersebut dengan tujuan agar rumah, sawah mapun lahan yang dijadikan jaminan tidak jatuh ke orang lain.

B. Kualitas dan Kehujjahan Hadis tentang Dosa Riba

Dapat diketahui bahwa Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim mendapat dukungan dari riwayat Imam Tirmidhi, Abu Dāwud dan Ibnu Mājah. Maka, Hadis yang diriwayatkan Sunan Imam Muslim ini dapat dijadikan hujjah apabila memenuhi kriteria kesahihan sanad dan matan. Untuk mengetahui bagaimana kualitas hadis tentang Dosa Riba, akan menggunakan dua pembahasan yakni meneliti kesahihan sanad dan matan.

1. Kualitas Sanad Hadis

Sebelum meneliti pada sanad hadis, penulis akan menampilkan kembali teks hadis beserta sanadnya dari riwayat Sunan Imam Muslim.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hadis diatas, dapat diketahui bahwa perawi dalam jalur Imam Muslim adalah:

a. Jābir
b. Abū Zubair
c. Hushaim
d. ‘Usthmān Ibn Abi Shaibah

   Zuhaīr Ibn Ḥarb

   Muhammad Ibn Al-Ṣabbāḥ
e. Imam Muslim

IUntuk mengetahui ketersambungan sanad dan kredibilitas perawi, dapat di klarifikasikan sebagai berikut:

a. Imam Muslim

Nama lengkap Imam Muslim ialah Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim Al-Qusairi, dilahirkan pada tahun 204 H. Beliau menerima hadis dari gurunya yakni Muhammad Ibn Al-Ṣabbāḥ yang wafat pada tahun 240 H, Zuhaīr Ibn Ḥarb yang wafat pada tahun 234 H, dan ‘Usthmān Ibn Abi Shaibah yang wafat pada tahun 239 H, dengan menggunakan *Sighat Taḥdith Ḥaddathana. Sighat* tersebut menunjukkan bahwa beliau menerima hadis langsung dari gurunya dengan cara mendengar.

Adapun penilaian dari para kritikus hadis mengenai Imam Muslim adalah, Ibnu Hajar menilai bahwa Imam Muslim adalah Perawi yang Thiqah. Al-Dhahabi menilainya, Beliau orang yang Hafidh *Ṣāḥibu Al-Ṣaḥīḥ*. Sedangkan dilihat dari tahun wafat, Imam Muslim Wafat pada tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

261 H dan gurunya 240, 234, dan 239 H, dengan selisih yang tidak begitu jauh masih ada indikasi pertemuan dan berguru. Maka, jalur sanad antara Imam Muslim dengan Muhammad Ibn Al-Ṣabbāḥ, Zuhaīr Ibn Ḥarb, ‘Usthmān Ibn Abi Shaibah memiliki ketersambungan sanad.

b. Muhammad Ibn Al-Ṣabbāḥ

Muhammad Ibn Al-Ṣabbāḥ meriwayatkan Hadis tersebut dari Husyaim Ibn Basyir yang wafat pada tahun 183 H, sedangkan Muhammad Ibn Al-Ṣabbāḥ sendiri wafat pada tahun 240 H. Terdapat selisih waktu beberapa tahun, meskipun selisih tahun wafat yang cukup lama, masih ada kemungkinan pertemuan antara kedua perawi tersebut. Disamping itu, melihat dari lafal periwayatan yang digunakan adalah *Ḥaddathana* yang mana lafal ini menunjukan bahwa hadis diterima langsung melalui perkataan gurunya. Maka, dapat dipastikan bahwa Muhammad Ibn Al-Ṣabbāḥ ini *Ittiṣāl Al-Sanad.*

Adapun pendapat ulama tentang Muhammad Ibn Al-Ṣabbāḥ, beliau tidak termasuk perawi yang tertuduh dusta meskipun ada ulama yang menilai Shaduq seperti Ibnu Ḥajar tetapi mayoritas ulama masih menilai Thiqqah, Ahmad Ibn Hanbal menilai beliau *Thiqqah,* Al-‘Ijly juga menilainya *Thiqqah*, serta Yakqub Ibn Saibah menilai Thiqah.

c. Zuhaīr Ibn Ḥarb,

Zuhaīr Ibn Ḥarb menerima hadis dari gurunya yakni Husyaim Ibn Basyir yang wafat pada tahun 183 H, sedangkan Zuhaīr Ibn Ḥarb wafat pada tahun 234 H. Disini terdapat selisih waktu yang sangat lama, tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih terdapat kemungkinan mereka pernah bertemu dan berguru. Disamping itu, melihat dari lafal periwayatan yang digunakan adalah *Ḥaddathana* yang mana lafal ini menunjukan bahwa hadis diterima langsung melalui perkataan gurunya. Maka, dapat dipastikan bahwa Zuhaīr Ibn Ḥarb ini *Ittiṣāl Al-Sanad.*

Adapun pendapat ulama tentang Zuhaīr Ibn Ḥarb, beliau tidak termasuk perawi yang tertuduh dusta karena mayoritas ulama menilai Thiqqah, Seperti Al-Nasa'i, Ibnu Hibban, Yahya Ibn Ma'in, dan Ibnu Waddah.

d. 'Usthmān Ibn Abi Shaibah

'Usthmān Ibn Abi Shaibah wafat pada tahun 239 H, beliau menerima hadis dari gurunya yakni Husyaim Ibn Basyir yang wafat pada tahun 183 H menggunakan lafal periwayatan *Ḥaddathana.* Sama seperti perawi sebelumnya yang menggunakan lafal periwayatan *Ḥaddathana.* Melihat dari komentar para kritikus hadis seperti, Yahya Ibn Ma'in, Ibnu Hibban, Ibnu Hajar, serta Al-'Ijli yang menilai bahwa beliau adalah perawi yang *Thiqqah*, maka dalam hal ini beliau adalah perawi yang tidak tertuduh dusta. Jadi, termasuk *Ittiṣāl Al-Sanad.*

e. Husyaim Ibn Basyir

Husyaim Ibn Basyir wafat pada tahun 183 H, beliau menerima hadis dari gurunya yakni Abu Zubair menggunakan lafal periwayatan *Akhbarana.* Lafal Periwayatan *Akhbarana* adalah diperuntukkan bagi rawi yang membaca atau menghafal hadis dihadapan gurunya, dan gurunya meng

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

iyakan.. Melihat dari komentar para kritikus hadis seperti, Abū Hatim, Ibn Sa'd, Al-'Ijliy serta Ibn Hajar yang menilai bahwa beliau adalah perawi yang *Thiqqah*, maka dalam hal ini beliau adalah perawi yang tidak tertuduh dusta. Jadi, termasuk *Ittiṣāl Al-Sanad.*

f. Abu Zubair

Abu Zubair termasuk tabi'in kalangan tua, tahun wafatnya 126 H, meskipun beliau tidak diketahui tahun lahirnya, tetapi beliau menerima hadis tersebut dari Jābir yang termasuk Sahabat Nabi. Mengenai komentar para ulama, Dari Yahya Ibn Ma'in Menilai thiqah, An-Nasa'i mengatakan Thiqah, Dari Ibn Al-Madini menilai Thiqah, dan Ibn Hibban menilai Thiqah. Maka, Abu Zubair masih tergolong perawi yang *Ittiṣāl Al-Sanad.* dengan menggunakan *Sighat Taḥdith 'An.*

Menurut sebagian ulama yang lain, hadis *Mu'an'an* masih dapat dinilai bersambung sanadnya apabila memenuhi tiga syarat. *Pertama,* pada sanad hadis tidak terdapat adanya tadlis (penyembunyian cacat). *Kedua,* periwayat yang namanya berdampingan dengan lafal *'an* telah terjadi pertemuan. *Ketiga,* periwayat tersebut adalah perawi kepercayaan (*Thiqqah*).[175] Sedangkan banyak komentar para kritikus menilainya positif seperti Aḥmad Ibn Hanbal berkata Thiqah Ustman Ibn Sa'id Al-Darimi menilai Thiqah, Yahya Ibn Ma'in menyatakan bahwa Al-Laith adalah perawi yang *Thiqqah,* serta Ibnu Hajar berkata : Thiqah. Dengan demikian Abū Usamah dan Ubaidullah Ibn Umar termasuk *Ittiṣāl Al-Sanad.*

[175]Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1988), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Jābir

Jābir Ibn Abdullah Ibn ‘Amr Ibn Ḥarām termasuk Sahabat Nabi, Beliau wafat pada tahun 70 H. Dalam hal ini tidak perlu dipermasalahkan lagi tentang apapun, karna beliau adalah seseorang yang pernah bertemu langsung dengan Nabi. Para ulama sepakat bahwa *Kullu Ṣaḥābatin ‘Udul* yakni Sahabat tidak perlu dikritik dan diragukan kredibilitasnya, karena seluruh sahabat adalah ‘Adil.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh perawi hadis yang terdapat dalam jalur Imam Muslim *Ittiṣāl Al-Sanad.* Jadi, kualitas sanad dalam Hadis tentang Dosa Riba dalam riwayat Imam Muslim nomor indeks 1598 adalah Sahih.

2. **Kualitas Matan Hadis**

Dalam meneliti kualitas matan pada kesimpulannya nanti hanya terdapat matan yang shahih atau matan yang daif. Adapun langkah-langkah untuk meneliti matan adalah sebagai berikut:

a. Isi kandungan matan tidak bertentangan dengan syariat dan al-Quran adapun didalam firman Allah SWT sebagai berikut:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥[176]

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)

[176]Alquran, 2:275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨[177]

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

وَأَخۡذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدۡ نُهُواْ عَنۡهُ وَأَكۡلِهِمۡ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ مِنۡهُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا ١٦١ [178]

dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Meneliti hadis setema untuk dibandingkan dengan berbagai riwayat yang semakna dalam hal ini akan ditampilkan kembali redaksi hadis dari berbagai riwayat.

1) Matan hadis Sunan Muslim

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama.

[177]Alquran, 2:278.
[178]Alquran, 4:161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Matan Hadis Abu Dawud

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya.

3) Matan Sunan Tirmidhi

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, kedua saksi dan penulisnya.

4) Matan Sunan Ibnu Majah

لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَكَاتِبَهُ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang mengambilkannya, yang menyaksikannya dan penulisnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat 4 redaksi hadis dengan jalur periwayatan yang berbeda namun dengan kandungan matan yang sama. Dalam hal ini hadis yang diriwayatkan Sunan Imam Musli tidak ada pertentangan dengan periwayat yang lainnya.

b. Tidak mengandung shādh dan illat

Dalam matan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidhi penulis tidak menemukan kecatatan atau kejanggalan. Raikaian bahasa yang ada dalam hadis menunjukkan sabda kenabian tidak ditemui sisipan dalam matan hadis dan tidak bertentangan dengan periwayat yang lebih shahih, serta lafal hadisnya tidak rancu. Jadi matan hadis yang diriwayatkan Sunan Muslim telah memenuhi kriteria kesahihan matan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian kualitas matan hadis tentang Dosa Riba dalam riwayat Sunan Muslim no indeks 1598 berstatus shahih dikarenakan: tidak bertentangan dengan al-Quran tidak ada pertentangan dengan riwayat yang lebih shahih, tidak mengandung shadh dan tidak mengandung illat.

Dengan begitu, kesimpulan terakhir terkait ke hujjahan hadis tentang Dosa Riba dalam riwayat Sunan Muslim no indeks 1598 adalah Sahih dan dapat dijadikan hujjah.

C. Pemaknaan dan Interpretasi Hadis Dosa riba

Ancaman bagi perilaku riba begitu mengerikan baik dari al-Qur'an maupun hadist nabi, ancaman-ancaman tersebut antara lain:

1. Mereka yang melakukan tindakan riba tidak bisa berdiri seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran yang diibaratkan seperti orang sedang mabuk. Kemudian akan Allah masukkan mereka ke dalam neraka yang kekal. Sebagaimana firman Allah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ[179]

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil

[179]QS. 2 : 275

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

2. Allah Swt dan Rasulullah Saw akan memerangi mereka, serta mereka dianggap kafir.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ[180].

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

"Diperangi Allah", maksudnya bahwa Allah akan menimpakan azab yang pedih kepada mereka di dunia dan di akhirat. "Diperangi Rasul-Nya" alah para Rasul telah memerangi pemakan riba di zamannya. Orang pemakan Riba dihukumi murtad dan penentang hukum Allah, karena tu mereka boleh diperangi. Jika pemakan riba menghentikan perbuatannya, dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-larangan-Nya, mereka boleh menerima kembali pokok modal mereka, tanpa dikurangi sedikit pun juga.[181]

Dalam Qs. al-Baqarah: 275-278, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba, menghalalkannya karena kecintaan terhadap harta atau menuruti hawa nafsu, memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, serta tanpa usaha dan jerih

[180]QS. 2 : 278 – 279.
[181]Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Tafsirnya, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah: tk: t.p., 2012.) 427-428.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

payah, mereka akan selalu beraktivitas dengan diliputi rasa gelisah, tidak tentram, selalu bingung dan selalu berada dalam ketidakpastian, disebabkan karena pikiran mereka selalu tertuju kepada materi dan penambahan harta.

Allah memperumpamakan perilaku yang demikian tu seperti orang gila dan kesurupuan jin. Dan mereka pada hari kiamat kelak ketika bangkit dari kuburnya, akan lebih dahsyat lagi keguncangan dan kegilaannya karena beratnya harta riba yang telah mereka makan. Bagaimana dahsyatnya siksa para pemakan riba, tergambar dalam hadis Rasulullah Saw berikut:

حَدَّثَنِي مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ أَبُو هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ: «هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا» قَالَ: فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ: «إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قَالاَ لِي انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَدَهْدَهُ الحَجَرُ هَا هُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى» قَالَ: " قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَانِ؟ " قَالَ: " قَالاَ لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ " قَالَ: " فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ، – قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ: فَيَشُقُّ – " قَالَ: «ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأَوَّلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الجَانِبُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى» قَالَ: " قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَانِ؟ " قَالَ: " قَالاَ لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ – قَالَ: فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ – فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ " قَالَ: «فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا» قَالَ: " قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَؤُلاَءِ؟ " قَالَ: " قَالاَ لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ " قَالَ: «فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ – حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ [ص:45]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَقُولُ – أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارَةَ، فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا» قَالَ: " قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَانِ؟ " قَالَ: " قَالاَ لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ " قَالَ: «فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ المَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا» قَالَ: " قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ " قَالَ: " قَالاَ لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ، فِيهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّبِيعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ، لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ " قَالَ: " قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا مَا هَؤُلاَءِ؟ " قَالَ: " قَالاَ لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ " قَالَ: «فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ» قَالَ: " قَالاَ لِي: ارْقَ فِيهَا " قَالَ: «فَارْتَقَيْنَا فِيهَا، فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ» قَالَ: " قَالاَ لَهُمْ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ " قَالَ: «وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاضِ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ» قَالَ: " قَالاَ لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ " قَالَ: «فَسَمَا بَصَرِي صُعُدًا فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيْضَاءِ» قَالَ: " قَالاَ لِي: هَذَاكَ مَنْزِلُكَ " قَالَ: " قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قَالاَ: أَمَّا الآنَ فَلاَ، وَأَنْتَ دَاخِلَهُ " قَالَ: " قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ " قَالَ: " قَالاَ لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ المَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ، يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ، فَيَكْذِبُ الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ، وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الكَرِيهُ المَرْآةِ، الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَّا الوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ " قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ المُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَوْلاَدُ المُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَوْلاَدُ المُشْرِكِينَ، وَأَمَّا القَوْمُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطْرٌ قَبِيحًا، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ.[182]

Telah menceritakan kepadaku Mu`ammal bin Hisyam Abu Hisyam telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 'Auf telah menceritakan kepada kami Abu Raja' telah menceritakan kepada kamiISamurahIbinIJundabIradliallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam seringkali mengatakan kepada para sahabatnya; "Apakah diantara kalian ada yang bermimpi?" Kata Samurah; maka ada diantara mereka yang menceritakan kisahnya. Suatu saat ketika subuh, beliau berkata: "Semalaman aku didatangi dua orang, keduanya mengajakku pergi dan berujar; 'Ayo kita berangkat! ' Aku pun berangkat bersama keduanya, dan kami mendatangi seseorang yang berbaring dan yang lain berdiri disampingnya dengan membawa batu besar, lalu ia menjatuhkan batu tersebut di kepalanya sehingga kepalanya pecah dan batu menggelinding disini. Orang tadi terus mengikuti batu dan mengambilnya, namun ketika dia belum kembali kepada yang dijatuhi, tetapi kepalanya telah kembali seperti sedia kala. Lantas orang tadi kembali menemuinya dan mengerjakan sebagaimana semula. Sayapun bertanya kepada dua orang yang membawaku; 'Subhanallah, mengapa kedua orang ini seperti ini? ' keduanya menjawab; 'Mari kita berangkat ke tempat lain dahulu! ' Kami pun berangkat, lantas kami mendatangi seseorang yang terlentang diatas kedua tengkuknya sedang ada orang lain yang berdiri di sampingnya sambil membawa pengait besi, ia memegang salah satu samping wajahnya dan memotong-motong dagunya hingga tengkuknya, dan tenggorokannya hingga tengkuknya, dan matanya hingga tengkuknya" -Kata Auf, terkadang Abu Raja' menggunakan redaksi; 'lantas membelah-belah dagunya, bukan memotong- "kemudian orang yang memotong berpindah ke sisi dagu lain dan memperlakukan korbannya sebagaimana ia lakukan pada sisi dagu pertama. Belum ia selesai memotong-mogong dagu kedua, maka dagu samping pertama kembali seperti semula, maka orang itu memperlakukannya sebagaimana semula. Maka saya bertanya; 'Subhanallah, kenapa dua orang ini? ' Namun kedua orang yang membawaku hanya berujar; 'Mari kita pindah ke tempat lain dulu! ' Maka kami berangkat, hingga kami mendatangi suatu tempat seperti tungku." Kata Abu Raja, seingatku Samurah mengatakan; "Tungku tersebut mengeluarkan suara gemuruh.- Lantas kami melihat isinya, tak tahunya disana ada laki-laki dan wanita telanjang, mereka didatangi oleh sulut api dari bawah mereka, jika sulutan api mengenai mereka, mereka mengerang-ngerang. Maka saya bertanya kepada dua orang yang membawaku; 'apa sebenarnya dengan orang-orang ini? Namun kedua orang yang membawaku hanya berujar; 'Ayo kita berpindah ke tempat lain! ' Maka kami terus berangkat, dan kami mendatangi sebuah sungai." Dan setahuku Samurah mengatakan; 'sungai merah seperti darah-, "tak tahunya di sungai ada laki-laki yang berenang, sedang ditepi sungai ada orang yang mengumpulkan banyak bebatuan, apabila yang berenang tadi sampai ke tepian sungai, ke tempat orang yang mengumpulkan bebatuan, maka ia membuka mulutnya dan orang

[182]Muhammad Ibn Ismā'īl Abū Abd Allah Al-Bukhāri, *Al-Jāmi' Al-Musnad Al-Ṣāḥiḥ Al-Mukhtaṣar Ṣāḥih Bukhāri,* Tahqiq Muhammad Zuhair Ibn Nāṣir (Damaskus, Dār Ṭauq Al-Najāh, 1422 H) Juz. 4, Hlm. 44, No. 7047.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang di tepi tadi memasukkan batu ke mulutnya, lantas ia berenang kemudian kembali lagi, setiap kali ia kembali ke tepi, mulutnya membuka dan orang yang di tepi menyuapinya dengan batu itu. Saya bertanya kepada dua orang yang membawaku; 'kenapa dua orang ini? ' keduanya menjawab; 'Ayo kita pindah ke tempat lain dulu! ' Maka kami pun berangkat, lantas kami mendatangi seseorang yang wajahnya menyeramkan sebagaimana seseorang yang paling menyeramkan yang pernah kalian lihat. Dan di dekatnya terdapat api yang terus ia nyalakan dan dia berlari di sekitarnya. Saya bertanya kepada dua orang yang membawaku; 'mengapa orang ini? ' kedua orang yang membawaku berujar; 'Ayo kita pindah ke tempat lain dahulu! ' Lantas kami berangkat. Lalu kami mendatangi sebuah kebun yang secara merata berisi warna musim semi, diantara dua tepi kebun terdapat seseorang yang jangkung, yang nyaris aku belum pernah melihat manusia yang kepalanya memanjang di langit seperti itu, dan sekitar orang itu terdapat banyak anak-anak kecil yang pernah aku lihat. Saya bertanya; 'Apa ini sebenarnya, mereka ini siapa? ' kedua orang yang membawaku berujar; 'Ayo kita pindah ke tempat lain dulu! ' Kami pun berangkat melanjutkan perjalanan, hingga kami mendatangi sebuah kebun besar yang sebelumnya aku belum pernah melihat kebun lebih besar dan lebih indah daripadanya sama sekali, Keduanya berkata; 'Naiklah engkau! ' Kami pun naik, dan kami berakhir ke sebuah kota yang dibangun dari batu bata emas dan perak, lalu kami tiba di pintu kota. Kami minta di buka, maka pintu pun dibuka untuk kami, kami masuk dan kami disambut oleh beberapa orang yang separo tubuhnya seperti orang paling tampan yang pernah anda lihat, dan separohnya seperti manusia paling jelek yang pernah engkau lihat. Keduanya mengatakan kepada mereka; 'Pergilah kalian semua! ' Lantas mereka sampai di sebuah sungai. Tak tahunya sungai itu terbentang mengalir, airnya sangat putih bersih, mereka pun pergi dan mandi-mandi disana, kemudian kembali menemui kami dan kotorannya telah hilang di sungai tempat mereka mandi, sehingga mereka menjadi manusia paling tampan. Keduanya mengatakan kepadaku; 'Inilah surga Aden dan di sini hunianmu! ' lantas pandanganku menatap ke atas, tak tahunya ada sebuah istana seperti awan putih yang menyendiri. Keduanya berkata; 'Inilah hunianmu! ' Saya menjawab; 'Semoga Allah memberkati kalian berdua, sekarang biarkanlah aku untuk memasukinya! ' Keduanya menjawab; 'kalau sekarang jangan dulu, namun pasti engkau akan memasukinya! ' Saya mengatakan; 'Semenjak semalaman aku telah melihat peristiwa-peristiwa aneh nan mencengangkan, tolong kabarilah aku apa arti sebenarnya yang kulihat! ' Keduanya berujar; 'Sekarang baiklah kuberitakan kepadamu peristiwa-peristiwa itu! Adapun laki-laki pertama yang kamu datangi sedang kepalanya pecah dengan batu, itu adalah seseorang yang mempelajari alquran namun ia menolaknya, dan ia tidur sampai meninggalkan shalat wajib. Adapun orang yang kamu datangi membelah dagu kawannya hingga tengkuknya, tenggorokannya hingga dagunya, dan matanya hingga tengkuknya, itu adalah seseorang yang berangkat dari rumahnya lantas ia dusta, dan kedustaannya menembus cakrawala. Adapun laki-laki dan wanita yang telanjang dalam bangunan seperti tungku, mereka adalah laki-laki dan wanita pezina. Adapun laki-laki yang berenang dalam sungai dan disuapi batu besar, mereka adalah pemakan riba, adapun laki-laki yang raut mukanya menyeramkan di neraka sambil menyalakan api dan berlari-lari di sekitarnya, itu adalah Malik, penjaga Jahannam, adapun laki-laki jangkung dalam taman, ia adalah Ibrahim 'alaihissalam, adapun anak-anak di sekitarnya adalah bayi yang mati diatas fitrah." Lantas sebagian sahabat bertanya; 'ya Rasulullah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga anak orang-orang musyrik? ' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Juga anak-anak orang-orang musyrik! Adapun orang yang separoh berwajah tampan dan separohnya lagi jelek, mereka adalah orang yang mencampuradukkan amal shalih dan lainnya jelek, lantas Allah mengampuni kesalahannya."

Orang-orang musyrik menyamakan riba dengan jual-beli, karena keduanya menghasilkan keuntungan; tambahan riba diambil ketika berakhirnya tempo hutang seperti halnya jual beli yang harganya diambil pada awal transaksi. Mereka tidak mengenal transaksi lain kecuali model seperti itu. Dan hal itu telah mendarah daging dalam jiwa mereka, sehingga menjadikannya dasar transaksi ekonomi. Kemudian, Allah menjelaskan bahwa keduanya berbeda, dengan mengatakan "padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Artinya bahwa jual beli terjadi karena adanya kebutuhan dan tidak ada unsur ketidakadilan di dalamnya, sedangkan riba semata-mata eksploitasi atau memanfaatkan kebutuhan orang yang terpaksa tanpa adanya imbalan yang seimbang. Jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba merugikan salah satu pihak. Keuntungan pertama diperoleh melalui kerja manusia; sedang yang kedua, yang menghasilkan adalah uang bukan kerja manusia.[183]

3. Dilaknat oleh Rasulullah Saw

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ» ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ».

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang

[183]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah.* (Jakarta: Lentera Hati, 2000)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama".

Mengenai kajian hadis diatas adalah:

a. لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ yakni beliau mendoakan orang-orang yang disebutkan dalam hadis di atas (yakni pemakan riba, wakil dan penulisnya, serta dua orang saksinya) agar dijauhkan dari rahmat Allah.

b. آكِلَ الرِّبَا أ di sini kata “makan” disebutkan secara khusus karena pemanfaatan yang biasa dilakukan terhadap barang riba itu adalah memakannya, tetapi tidak menutup kemungkinan pemanfaatan barang riba melalui tindakan lain.

c. وَمُؤْكِلَهُ yakni orang yang memberi barang riba sebab riba tidak mungkin terjadi kecuali melalui pemberiannya. Oleh karena itu, dia termasuk orang yang berdosa pula.

d. وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ penulis dan saksi mendapatkan dosa karena keikutsertaannya dalam menolong terjadinya riba. Hal ini terjadi apabila mereka sengaja melakukannya dan mengetahui riba.

Maksud hadist tersebut bahwa Rasulullah SAW menegaskan kepada para pelaku riba bahwa Allah SWT akan melaknat kepada semua pihak yang terlibat. Yang di maksud yaitu yang memakan harta dari hasil riba dan yang berhubungan dengan riba. Islam dengan tegas melarang adanya riba. Hal ini terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Al-Qur’an menyatakan haram terhadap riba bagi orang muslim sebab hasil riba atau yang di sebut bunga tidak dapat meningkatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejahteraan baik individu maupun nasional. Akan tetapi akan menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dan riba dapat mengakibatkan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Riba sangat dilarang dalam islam sebab riba dapat memberikan dampak negatif terhadap ekonomi maupun masyarakat. Dampak ekonomi meliputi inflasi dan ketergantungan ekonomi. Dampak sosialnya yaitu ketidakadilan dan ketidakpastian.

Makna hadits secara umum di atas, menggambarkan mengenai bahaya dan buruknya riba bagi kehidupan kaum muslimin. Begitu buruk dan bahayanya riba, sehingga digambarkan bahwa Rasululla Saw melarang serta melaknat seluruh pelaku riba. Pemakannya, pemberinya, pencatatnya maupun saksi- saksinya. Dan keesemua golongan yang terkait dengan riba tersebut dikatakan oleh Rasulullah SAW; "Mereka semua adalah sama,yaitu sama dosanya."

Pelarangan serta pelaknatan Rasulullah SAW terhadap para pelaku riba menggabarkan betapa munkarnya amaliyah ribawiyah, mengingat Rasulullah Saw tidak pernah melaknat suatu keburukan, melainkan keburukan tersebut membawa kemadharatan yang luar biasa, baik dalam skala indiividu bagi para pelakunya, maupun dalam skala mujtama‟ atau masyarakat secara luas. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menghindarkan dirinya dari praktek riba dalam segenap aspek kehidupannya. Karena jika tidak kehancuran diri dan masyarakat yang akan di dapatkan.

Sebagaimana penjelasan dari al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengutip keterangan Ibnu Tin,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ذكرهما على سبيل الإلحاق لإعانتهما للآكل على ذلك وهذا إنما يقع على من واطأ صاحب الربا عليه فأما من كتبه أو شهد القصة ليشهد بها على ما هي عليه ليعمل فيها بالحق فهذا جميل القصد لا يدخل في الوعيد المذكور وإنما يدخل فيه من أعان صاحب الربا بكتابته وشهادته.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan saksi dan pencatat dimasukkan dalam laknat, karena mereka berdua membantu orang untuk makan riba. Ini terjadi pada orang yang setuju dengan pemakan riba. Sementara orang yang menulis riba atau mendengar kisah tentang pelaku riba, untuk melihat kasusnya dan mengamalkan yang benar, maka yang semacam ini niatnya baik, tidak termasuk dalam ancaman. Yang masuk dalam ancaman adalah orang yang membantu pemakan riba, dengan mencatat transaksinya atau menjadi saksinya.

Dalam hal ini, implikasi dalam masyarakat Mengenai hadis yang sedang diteliti sebagaimana Di lembaga keuangan sekarang sebut saja bank banyak terjadi praktek ribawi, walaupun cara pandang ulama mengenai bunga bank konvensional ada yang mengatakan riba, ada pula yang mengatakan tidak. Hal itupun terjadi pada bank syariah yang notabenya adalah lembaga syariah, dimana dalam prakteknya masih jauh dari kata syariah. Bahkan syariah dijadikan bumbu untuk menutupi praktek ribawi. Hal tersebut karena perbankan syariah di Indonesia saat ini masih berlandaskan pada pasar, bukan berlandaskan ideologi. Praktek tersebut tidak saja dilakukan oleh lembaga, bahkan orang per orang melakukan pinjaman secara pribadi dengan dasar untuk memperoleh keuntungan berupa tambahan pinjaman.

Dalam konteks lain, di masyarakat masih sering melakukan pertukaran barang atau uang yang sejenis tapi dalam kadar yang berbeda. Misalnya, saat menjelang lebaran ada beberapa orang melakukan usaha tukar uang baru dengan uang lama, tetapi jumlah yang di tukar nilainya berbeda, dan lain-lain. Dari praktek-praktek riba tersebut, Allah dan Rosul melaknat siapapun yang ikut terlibat di dalam praktek tersebut tanpa kecuali. Sehingga kita perlu waspada di dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara rinci atau garis besar konteks hadits pelarangan dan pelaknatan riba yang terjadi sehari-hari di masyarakat adalah sebagai berikut:[184]

a. Transaksi perbankan

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa basis sistem yang digunakan dalam praktik khususnya perbankan konvensional menggunakan pendekatan berbasis bunga baik dari aspek penghimpunan maupun penyaluran dananya dari dan untuk masyarakat. Dimana pihak nasabah sebagai peminjam dana bank serta pihak bank bertindak selaku pemberi pinjaman dana tersebut. Atas dasar pinjaman dana tersebut, nasabah akan dikenakan bunga dalam prosentase tertentu atas pinjaman pokok sebagai imbalan dari pertangguhan waktu atas pembayaran pinajaman nasabah tersebut, dimana pihak bank tidak memperdulikan hasil usaha nasabahnya, apakah usaha nasabah tersebut berhasil dan berkembang sehingga memperoleh keuntungan atau bahkan mengalami gagal sehingga mengalami kebangkrutan.

Kasus seperti ini, sebenarnya hampir sama dengan praktik kegiatan riba jahiliyah pada zaman dulu. Tetapi memiliki sedikit perbedaan, riba jahiliyah bunga atau tambahan baru akan dikenakan ketika peminjam tidak mampu membayar atas hutangnya pada waktu yang ditentukan kepada peminjam, sebagai imbalan atas penambahan waktu pembayaran yang mengalami kemunduran. Sedangkan kasus pada praktik perbankan saat ini, besarnya bunga telah ditetapkan dimuka atau pada saat akad kedua belah pihak

[184]Muhammad Tho'in, 2016,"*Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam VOL 02 NO 02 JULI 2016, 69.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi. Sehingga dapat disimpulkan sebenarnya praktik riba di perbankkan saat ini jauh lebih jahiliyah di bandingkan dengan riba jahiliyah itu sendiri. Hal itu diakui pula oleh sebagaian besar para ulama. Jika dari aspek pembiayaan demikian, tidak berbeda pula dalam hal penghimpunan dana, sebut saja produk tabungan. Pada saat menabung nasabah dijanjikan terlebih dahulu akan memperoleh bunga yang pasti. Berbeda dengan sistem yang ada pada bank syariah, di mana bank syariah tidak menjanjikan keuntungan tetap, melainkan hanya nisbah bagi hasil keuntungan bukan dari pokok uangnya. Sehingga keuntungan kedua belah pihak tergantung hasil usahanya. Meskipun demikian, ada pula bank syariah yang secara struktur menggunakan sistem bagi hasil tapi kenyataannya secara kultur atau pelaksanaan juga sama bank konvensional hanya beda namanya saja, karena sampai saat ini bank syariah baru dibangun dari sistem pasar bukan ideologi. Sehingga transaksi perbankan yang dilakukan masyarakat setiap hari sangat rentan terlibat praktik riba yang dilarang dan dilaknat oleh Allah dan Rasul.

b. Transaksi Asuransi

Praktik asuransi yang ada saat ini, masih banyak yang mengandung unsur ribawi. Karena dalam asuransi saat ini, khususnya asuransi konvensional terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban diantara keduanya. Sehingga kecenderungan yang terjadi pihak konsumen sering mengalami kerugian. Sehingga hal-hal yang seharusnya menjadi hak konsumen tidak diberikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Transaksi Jual Beli secara kredit

Jual beli secara kredit sebenarnya diperbolehkan, hanya saja saat ini yang berkembang adalah jual beli kredit dengan sistem bunga. Apalagi jika sifat dari kredit itu dengan sistem bunga yang berfruktuatif, menjadikan ketidakjelasan. Sehingga harga dari jual dan harga dari belinya menjadi tidak jelas. Sementara dalam syariah Islam sebenarnya jual beli harus ada kepastian antara penjual dan pembeli terkait dengan harga salah satunya, serta tidak diperbolehkan akan adanya perubahan yang tidak pasti, barang maupun harga yang diperjualbelikan tersebut.

Secara kontekstual sesungguhnya transaksi-transaksi yang mengandung unsur ribawi di tengah-tengah kehidupan kita masih banyak lagi. Intinya adalah kita harus waspada dan menghindarkan diri sejauh-jauhnya dari muamalah seperti ini. Agar laknat Allah dan Rasul tidak menimpa kita sebagai individu maupun masyarakat, sehingga terhindar dari azab Allah Swt.

D. Implikasi Hadis tentang Pelaku Riba dalam Masyarakat

1. Pandangan islam terhadap riba.

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW telah turun ayat-ayat yang menyatakan larangan terhadap transaksi riba sesuai dengan periode hingga turun ayat yang melarang dengan tegas transaksi riba. Bahkan istilah dan persepsi tentang riba begitu melekat di dunia islam. Oleh karena itu, terkesan seolah doktrin riba adalah khas agama Islam. Akan tetapi menurut seorang Muslim Amerika, Cyril Glasse dalam buku ensiklopedianya, tidak diberlakukan di negeri Islam modern manapun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Riba tidak hanya dikenal dalam Islam saja, tetapi dalam agama lain. Berikut adalah pandang agama lain terhadap transaksi riba:

a) Masa yunani kuno

Bangsa Yunani kuno mempunyai peradaban tinggi, peminjaman uang dengan memungut bunga dilarang keras. Ini tergambar pada beberapa pernyataan Aristoteles yang sangat membenci pembungaan uang.[185]

"Bunga *uang tidaklah adil*", "*Uang seperti ayam betina yang tidak* bertelur", "*meminjamkan uang dengan bung adalah sesuatu yang rendah derajatnya.*"

b) Masa romawi

Kerajaan romawi melarang setiap jenis pemungutan bunga atas uang dengan mengandakan peraturan-peraturan keras guna membatasi besarnya suku bunga melalui undang-undang. Kerajaan Romawi adalah kerajaan pertama yang menerapkan peraturan guna melindungi para peminjam.[186]

c) Menurut agama yahudi

Yahudi juga mengharamkan seperti termaktub dalam kitab sucinya yang disebutkan dalam perjanjian kitab lama keluaran ayat 25 pasal 22 "*bila kamu menghutangi seseorang diantara warga bangsamu uang, maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang* " dan pada pasal 36 disebutkan "*supaya ia dapat hidup diantaramu janganlah engkau mengambil bunga uang*

[185]Gedung Pusat Pengembangan Islam, *Buku Pintar BMT Unit Simpan Pinjam Dan Grosir, Pinbuk Jawa Timur* (Surabaya, Jl. Dukuh Kupang 122-124), hlm. 11.

[186] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau riba dari padanya, melaikan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup diantaramu". Namun, orang yahudi berpendapat bahwa riba itu hanyalah terlarang kalau dilakukan dikalangan sesama Yahudi. Mereka mengharamkan riba sesama mereka tetapi menghalalkan kalau pada pihak lain. Dan inilah yang menyebabkan bangsa Yahudi terkenal memakan riba dari pihak selain kaumnya.

d) Menurut agama nasrani

Umat Nasrani memandang riba haram dilakukan bagi semua tidak terkecuali siapa orang tersebut dan dari agama apapun, baik dari agama apapun, baik dari kalangan Nasrani sendiri ataupun non-Nasrani. Menurut mereka dalam perjalanan lama kitab Deuntoronomy pasal 23, pasal 19 disebutkan: "*jalanlah engkau membungakan uang terhadap saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibugakan*".[187] Kemudian dalam perjanjian baru di dalm injil Lukas ayat 34 disebutkan "*jika kamu menghutangi kepada orang yang engkau harapkan imbalanya, maka di mana sebenarnya kehormatan kamu. Tetapi berbuatlah kebaikan dan berikanlah pinjamn dengan tidak mengharapkan kembalinya, karena pahala kamu sangat banyak* ".[188]

Sementara itu, kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa di agama kristen pun selama satu melenium, riba adalah barang terlarang dalam pandangan theolog cedikiawan maupun menurut undang-undang yang ada.

---

[187]Gedung Pusat Pengembangan Islam, *Buku Pintar BMT Unit Simpan Pinjam dan Grosir*, Pinbuk Jawa Timur, hlm. 11.

[188]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2002), hlm 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Mujahid, menjelaskan tntang riba yang dilarang oleh Allah SWT, "di zaman Jahiliyah, seseorang mempunyai piutang dari orang lain. Orang itu berkata kepadamu seperti itulah anda menaggukannya dari saya, maka diampuni menanggukannya."[189]

Ahli-ahli tafsir menyebut kejadian pada Bani Amr bin Umar dari suku Tsaqief dan Bani al-Mughira dari suku Makhzum, ketika di masa Jahiliyah terjadi hutang piutang riba, kemudian ketika Islam datang, suku Tsaqief akan menuntut kekurangan riba yang belum dilunasi tetapi banul Mughira berkata, " kami tidak akan membayar riba dalam Islam, maka gubernur Makkah Attab bin Usaid menulis surat kepada Rasulullah SAW, surat tersebut berisi mengenai kejadian hutang piutang antara Bani Amr bin Umar dari suku Tsaqief dengan Bani Mughirah dari suku Makhzum, maka turunlah ayat 278-279 dari surat al-Baqarah. Maka Bani Amr Umar berkata, "Kami tobat kepada Allah dan membiarkan sisa riba itu semuanya."[190]

[189]Syeik Abdul A'la al-Maududi, op. Cit, hlm. 114.
[190]Salim Bahreisy dan SaidBahriesy, *terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, jilid I, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 506-507

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap Perilaku Riba Pada Masyarakat Dusun Jatisari Desa Mojokarang Kecamatan Dlanggu Mojokerjo (Interpretasi Hadis Dalam Kitab Muslim Nomor ndeks 1598) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hadis tentang pelaku riba merupakan hadis Ṣahih Lidhātihi, dikarenakan tidak ditemukan kecacatan dalam sanad serta kerancuan dalam matan, dan telah memenuhi kriteria kesahihan sanad dan keshihan matan hadis. Adapun status keṣaḥiḥan pada sanadnya semua perawi dalam sanad mam Muslim tergolong *ttiṣāl Al-Sanad.* Meskipun ada satu perawi yang bernama Abu Zubair menggunakan Sighat Tahdis *'An* yang menurut sebagian ulama sighat tahdith ni tergolong dalam hadis mu'an'an tetapi masih dapat dinilai bersambung sanadnya dengan memenuhi beberapa syarat, dan Abu Zubair telah memenuhi semua syarat tersebut. Jadi status Keṣaḥiḥan sanad dari riwayat mam Muslim ternilai Ṣaḥīḥ. Adapun status dari matannya juga ternilai matan yang Ṣaḥīḥ, dikarenakan kandungan matan tidak bertentangan dengan syariat serta ayat dalam Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh periwayat lain, dan tidak mengandung kecacatan dalam shādh dan llat. Dengan begitu status Hadis tentang pelaku riba menjadi hadis Ṣahih Lidhātihi dan dapat dijadikan Hujjah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemaknaan hadis tentang pelaku riba pada masyarakat dalam riwayat sahih Muslim nomor ndeks 1598 disimpulkan bahwa Riba dan semua pihak yang terlibat ni dilarang dengan sangat bahkan sampai dilaknat. Karena Riba disini adalah kegiatan yang merugikan banyak pihak, hasil riba atau yang di sebut bunga juga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan baik ndividu maupun nasional. Akan tetapi akan menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dan riba dapat mengakibatkan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Pelarangan serta pelaknatan Rasulullah SAW terhadap para pelaku riba menggabarkan betapa munkarnya amaliyah ribawiyah.

   Kegiatan masyarakat dimasa sekarang secara garis besar juga rawan atas pelanggaran riba, adapun beberapa contohnya seperti dalam transaksi perbankan, yang mana khususnya perbankan konvensional menggunakan pendekatan berbasis bunga baik dari aspek penghimpunan maupun penyaluran dananya dari dan untuk masyarakat. Dimana pihak nasabah sebagai peminjam dana bank serta pihak bank bertindak selaku pemberi pinjaman dana tersebut. Berbeda dengan sistem yang ada pada bank syariah, di mana bank syariah tidak menjanjikan keuntungan tetap, melainkan hanya nisbah bagi hasil keuntungan bukan dari pokok uangnya. Sehingga keuntungan kedua belah pihak tergantung hasil usahanya.

   Adapun contoh lain yakni Praktik asuransi yang ada saat ni, masih banyak yang mengandung unsur ribawi. Karena dalam asuransi saat ni, khususnya asuransi konvensional terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban diantara keduanya. Sehingga kecenderungan yang terjadi pihak konsumen sering

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami kerugian. Sehingga hal-hal yang seharusnya menjadi hak konsumen tidak diberikan.

Secara kontekstual sesungguhnya transaksi-transaksi yang mengandung unsur ribawi di tengah-tengah kehidupan masih banyak lagi. ntinya adalah waspada dan menghindarkan diri sejauh-jauhnya dari muamalah seperti ni. Agar laknat Allah dan Rasul tidak menimpa kita sebagai ndividu maupun masyarakat, sehingga terhindar dari azab Allah Swt.

B. Saran

Setelah menyelesaikan skripsi ni, penulis merasa terdapat banyak kekurangan yang belum dijelaskan atau bahkan terlupakan dalam skripsi ni, disebabkan keterbatasan penulis baik dari segi waktu maupun kemampuan.

Oleh sebab tu kajian tentang pemaknaan hadis hendaklah dihadapkan dengan beberapa pendekatan yang sesuai dengan hadis tersebut dan keadaan pada zaman ni. Maka dari tu, penulis sangat mengharapkan adanya masukan dan kritik dari pembaca, sebagai upaya pemahaman serta solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah riba dalam transaksi yang ada pada saat ni.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida sma'il bnu Kasir. *Tafsir bnu Kasir* (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensido Bandung, 2003).

Al-Bukhāri, Muhammad bn smā'īl Abū Abd Allah. *Al-Jāmi' Al-Musnad Al-Ṣāḥiḥ Al-Mukhtaṣar Ṣāḥih Bukhāri,* Tahqiq Muhammad Zuhair bn Nāṣir (Damaskus, Dār Ṭauq Al-Najāh, 1422 H).

Al-Sijistānī, Abī Dawud Sulaimān bn Al-Ash'Ath. *Sunan Abī Dawud,* Bābu Fī Akala Al-Ribā wa Al-Muakkalah, No. 3333 (Riyādh : Maktabatu Al-Ma'ārif li Al-Nasr, t.t).

Al-Tirmidhi, Al-Imām Al-Ḥāfidh Abī 'Īsā Muhammad bn 'Īsā. *Al-Jāmi' Al-Kabīr Sunan Al-Tirmidhi,* Bābu Ma Jāa Fī Akali Al-Ribā, No. 1206 (Beirut : Dār Al-Ghārib Al-Islamī, 1998).

Al-Kaheel, Abdel Daem. *Rahasia Medis dalam Al-quran dan Hadis Operasi Tanpa Luka* (Jakarta:Amzah,2011).

al-Naisaburī, Al-Imām Al-Ḥāfidh Abī Ḥusain Muslim bn Al-Ḥajjaj Al-Qusyairī. *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Al-Sunan Bi Naqli Al-'Adli 'An Al-'Adli la Rasulillah (Ṣaḥīḥ Muslim)* Bābu La'ana Akala Al-Ribā wa Al-Muakkalah, No. 1598 (Riyadh: Dār Tayyibah linnasr wa Al-Tauzī', 1426).

al-Maududi, Syeik Abdul A'la. op. Cit.

al-Maliki, Muhammad Alawi. *Imu Ushul Hadis,* Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2012).

Anonim, *Fatawa: Mendekatkan Umat kepada Ulama* (24 Juni 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama. Departemen, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: PT.Pertja, 1975).

Anggaraini, Saryono dan Mekar Dwi. *Metodologi Penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam bidang kesehatan* (Nuha Medika, 2013).

A. Salam, Bustamin dan Isa . *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Press, 2001).

Arifin, Zainul. *Ilmu Hadis: Historis & Metodologis* (Surabaya, Al-Muna 2014).

al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. *Usul al-Hadlth* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).

Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzi, Jamāl al-Dīn. *Tahdhīb al-Kamāl fi Asmāi al-Rijāl,* Vol. 17 (Beirut : Dār al-Fakr, 1994).

As-Shalih, Subhi. *Membahas Imu-Ilmu Hadis* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus).

al-Ashqalani, bn Hajar. *Tahdhīb al-Tahdhīb,* Vol. 2 (Libanon : *Dār al-Kutub al-'Alamiyah,* 1994 H).

al-Razi. man Fahruddin, *al-Tafsīr al-Kabīr aw Mafātīh al-Ghaib,* jilid 7-8, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t).

al-Shabuni. Muhammad Ali, *Raw'i, al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān,* jilid 1, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t).

al-Jurjani. Ali bin Muhammad, *Kitab al-Ta'rifāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t).

Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2011).

Ayat Dimyati dan Beni Ahmad Saebani, *Teori Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2016).

Shihab. M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1992).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sura'i. Abu, *Bunga Bank dalam slam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993).

Nafik H.R. Muhammad, *Benarkah Bunga Haram?* (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009).

Abbas Mirakhor. Zamir qbal dan, *Pengantar Keuangan slam* (Jakarta: Kencana, 2008).

Al-Tirmidhi, Abī 'Isā Muḥammad bn 'Isā bn Saurah. *Al-Jāmi' Al-Mukhtaṣar Min Al-Sunan al-Tirmidhi* (Saudi Arabia : Baiyt Al-Afkār Al-Dauliyyah, tt).

Bustamin dkk, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Press, 2001).

Hasan, Qadir. *Ilmu Mushthalah Hadits* (Bandung: Diponegoro, 2007).

Ibnu Mājah, Abī 'Abdillah Muhammad bn Yazīd Al-Qazwaynī. *Sunan bn Mājah,* Bābu Al-Ḥayawān bi Al-Ḥayawāni, No. 2277 (Riyādh : Maktabatu Al-Ma'ārif li Al-Nasr, t.t).

Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Ilyas, Abustani. *Metode Kritik dikalangan lmu Hadis,* cet. 1 (Makasar: Alaudin University Press, 2012).

isma'il, M. Syuhudi. Metodelogi Penelitian Hadis Nabi, (Jakarta, PT Bulan Bintang, 1992).

'Itr, Nuruddin. *'Ulumul Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).

Khaeruman, Badri. i*Ulum Al-Hadis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010).

Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: Cv. Mitra Media Nusantara, 2013).

Mudasir, *Ilmu Hadis* (tk: Pustaka Setia, 2010).

Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'nil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016).

Maqshud. Asyraf Abdul, *Fiqh wa Fatawa al-Buyu'*(Jakarta: Pustaka As-Sunnah, t.t.)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mervyn K.Lewis. Latifa M. AlGaoud and, *Perbankan Syari'ah Prinsip Praktik Prospek,* terj. Burhan Wirasubrata, (Jakarta: PT Serambi lmu Semesta, 2003).

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2002).

Nurhaedi, Dadi. *Studi Kritik Hadis,* (Yogyakarta: Teras, 2009).

Nashir, Ridwan. *lmu Memahami Hadits Nabi ; Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits & Mustholah Hadits* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016).

Noorhidayati, Salamah. *Kritik Teks Hadis: Analisis Tentang Ar-Riwayah Bi Al-Ma'na Dan mplikasinya Bagi Kualitas Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009).

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa ndonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1976).

Pengembangan slam, Gedung Pusat. *Buku Pintar BMT Unit Simpan Pinjam Dan Grosir, Pinbuk Jawa Timur* (Surabaya, Jl. Dukuh Kupang 122-124).

Quthb, Sayyid. *Fi Zhilalil-Qur'an* (Jakarta: Gema nsani Press, 2004).

Qudamah. bnu, *Al-Mughni* (Riyadh: Dar'al-im Al-Kutub, 1997).

Rahman, Fachur. *khtisar Musthalah Al-Hadis* (Bandung: Pt. al-Ma'arif, 1974).

RI, Kementerian Agama. al-Qur'an dan Tafsirnya, Direktorat Urusan Agama slam dan Pembinaan Syari'ah: tk: t.p., 2012.).

Suryadilaga, Alfatih. *Metodologi Syarah Hadis* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012).

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah.* (Jakarta: Lentera Hati, 2000).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumbulah, Umi. *Kritik Hadis ; Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: UIN-Malang Press, 2008).

Suparta, Munzier. *lmu Hadis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian* (Mitra Wacana Media, 2012).

Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu"amalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Said Bahriesy, Salim Bahreisy dan. *terjemahan Singkat Tafsir bnu Katsir,* jilid , (Surabaya: Bina lmu, 1993).

Tho'in, Muhammad. *Larangan Riba dalam Teks dan Konteks (Studi atas Hadits Riwayat Muslim tentang Pelaknatan Riba)* Jurnal lmiah Ekonomi slam, Vol. 2, No. 02.

Wahid, Abd. *Khasanah Kitab Hadis* ; Banda Aceh Bekerja sama dengan AK-Group, (Yogyakarta: Ar-raini Press, 2008).

Ya'qub, Ali Mustafa. *Cara Benar Memahami Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus,2014).

Zuhri, Muh. *Telaah Matan Hadis: Sebuah tawaran metodologis* (Yogyakarta: LESFI, 2003).

Zuhri, Muh. *Riba dalam al Qur'an dan Masalah Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

Zainuddin dkk, *Studi Hadis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id